

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH
SUMATERA SELATAN)



**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI
DI PENGADILAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
WILAYAH SUMATERA SELATAN)**

**M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Cholidah Utama, S.H., M.Hum.**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)**

Penulis : M. Tamudin, S.Ag., M.H.
Cholidah Utama, S.H., M.Hum.

Layout : Tim Noerfikri

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV.Amanah

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: November 2018

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-0778-23-5

ABSTRAK

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, maka pada bulan Maret 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) berjumlah 35903 perkara, dan jumlah perkara tersebut meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan sekaligus melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan?

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui: **Pertama**, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun keberhasilan mediasi belum optimal dan efektif, hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi keberhasilan mediasi baru mencapai 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017. **Kedua**, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Agama wilayah Sumatera Selatan adalah sangat dipengaruhi oleh faktor: a. mediator (dalam hal ini mediator hakim) yang harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan sikap yang mendukung dalam proses mediasi; b. para pihak yang berperkara harus mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dan mau hadir dalam proses mediasi; c. dukungan advokat yang akan membantu kliennya dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi; dan d. Sarana dan prasarana yang baik sangat mendukung keberhasilan proses mediasi.

PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan baik secara moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang dan Seluruh Hakim Pengadilan Agama dalam lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Selatan.

Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum acara peradilan agama. Wa Allahu A'lam.

Palembang, 31 Oktober 2018

Ketua Peneliti,

M. Tamudin, S.Ag., M.H.

NIP. 197006041998031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kajian Teori dan Kajian Pustaka	13
E. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG MEDIASI	
A. Pengertian Mediasi	29
B. Pelembagaan Mediasi	33
C. Pengaturan Mediasi di Indonesia	34
BAB III PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA SELATAN DAN PENGADILAN YANG ADA DALAM YURUSDIKSINYA	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan	41
B. Dasar Hukum /Landasan Yuridis	45
C. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan ..	47 36
D. Fungsi, Tugas dan Yurisdiksi	48
E. Strukstur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama	49
F. Pengadilan Agama dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama	49 50
BAB III PEMBAHASAN	
A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Selatan	103
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Selatan	122
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141

INDEKS
GLOSARY

146
149

DAFTAR TABEL

No.	PERIHAL	Hlm
1.	Prosenrasi Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tnggi Agama di Indonesia	7
2.	Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama yang diterima Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2011-2015	11
3.	Rekapitulasi laporan mediasi pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang tahun 2016	105
4.	Persentase Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2016	106
5.	Rekapitulasi laporan mediasi pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang tahun 2017	107
6.	Persentase Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2017	108
7.	Daftar hakim mediator bersertifikat	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan budaya bangsa Indonesia. Nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki budaya penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan istilah mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg telah mewajibkan para hakim pada sidang pertama untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa secara perdamaian.¹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.² Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.³ Berkaitan dengan fungsi dari mediator sebagai penengah

¹ Pasal 130 HIR/154 RBg berbunyi: “Apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa”.

² Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

dalam menyelesaikan sengketa yang ada, Lon Fuller menyatakan bahwa:

*“The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another”*⁴ (Kualitas utama dari mediasi

adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadap masing-masing pihak, dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka, tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baru dan berbagi tentang hubungan mereka, suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan *panacea*⁵ yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian mediasi memiliki beberapa keuntungan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kenneth R. Feinberg :

“Among the various alternative dispute resolution methods,

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴ Lon Fuller dalam Joan R. Tarpley, “ADR, Jurisprudence, and Myth” Ohio State Journal on Dispute Resolution, Volume 113, Tahun 2011, hlm. 118, dikutip dalam Yayah Yarotul Salamah, 2009, Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri

⁵ *ADR is not the panacea which cures all ills: neither is it suitable for all disputes, particularly those involving the liberty or rights of the citizen, nor for those cases of general commercial importance where an authoritative judicial decision is required on matter of commercial principle.* Arthur Marriot, *The Role of ADR in the Settlement of Commercial Disputes*, Asia Pacific Law Review, Volume 1 Summer 1994, hlm. 1-19. Dikutip dalam Adi Sulistiyono, 2007, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press, hlm. 14.

*mediation stands out as particularly advantageous. Mediation has several special features, including its informality, its flexibility and its completely voluntary and non-binding nature, that make it preferable not only to litigation but often to other alternative means of dispute resolution as well”.*⁶

Selain itu, apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi ini berhasil dilakukan, maka setidaknya-tidaknya ada 8 (delapan) keuntungan yang akan diperoleh, yaitu:

- a. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga pengadilan.
- b. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak- pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
- d. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*).
- e. Penyelesaian sengketa lebih cepat dan biaya murah.
- f. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*).
- g. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin kembali.

⁶ Kenneth R. Feinberg, *Mediation-A Preferred Method of Dispute Resolution*, Papper Law Review, Volume 16, 1989, hlm. 5.

- h. Mengurangi merebaknya “permainan kotor”⁷ dalam pengadilan.⁸

Dengan demikian, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan (pengadilan agama) memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, dipandang dari segi biaya dan waktu, serta memberikan manfaat *win-win solution* kepada kedua pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan menumpuknya perkara tersebut di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg dengan tidak hanya difasilitasi oleh hakim Ketua Majelis saja, tetapi difasilitasi oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknik perundingan dan proses penyelesaian konflik. Selain itu, Pasal 130 HIR/154 RBg tidak memberikan aturan secara rinci tentang prosedur perdamaian tersebut, sehingga menyebabkan masih rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian yang dapat dicapai oleh lembaga perdamaian dalam proses berperkara.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam prosedur perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 RBg mulai diantisipasi dengan munculnya

⁷ Istilah ini digunakan oleh Barda Nawawie Arief untuk mengganti istilah “mafia peradilan”. Lihat dalam Barda Nawawie Arief, Kebijakan Pengembangan Peradilan, makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang, FH Universitas Diponegoro, Tanggal 6 Maret 1999.

⁸ Golberg F. Sander and N.H. Rogers, 1992, *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Process*, Boston Toronto, Little Brown and Company, hlm. 8 dikutip dalam Adi Sulistiyono, Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa *Win-Win Solution*, Makalah Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 12 Maret 2005.

produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substansial SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut hanya berisi himbauan dan petunjuk saja, sehingga dalam pelaksanaannya tidak begitu banyak memberikan hasil yang signifikan. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kurang lebih 6 tahun PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA baru tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;
2. Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;

6. Tentang kesepakatan di luar pengadilan;
7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

Kurang lebih 6 tahun PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA baru tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;
2. Tentang ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;
6. Tentang kesepakatan di luar pengadilan;
7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif.

Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi berlaku tidak hanya di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) tetapi berlaku juga di lingkungan pengadilan agama.

Berdasarkan data yang dilansir website Badan Peradilan Agama, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Keberhasilan mediasi baru mencapai 10%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelum diberlakukannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008. Menurut

Wahyu Widiana, dengan menggunakan prosentase perkara yang dicabut sebagai indikator keberhasilan upaya damai, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 keberhasilan upaya damai sebesar 5,2%. Keberhasilan upaya damai antara tahun 2003 hingga tahun 2007 berkisar 5,2% - 5,4 %.⁹

Hasil penelitian Yayah Yarotul Salamah menunjukkan bahwa keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Prosentasi Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia

No.	Wilayah	Perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Prosentasi keberhasilan mediasi
1.	PTA Surabaya	22.011	1.404	6,38%
2.	PTA Semarang	12.084	316	2,62%
3.	PTA Bandung	8.117	126	1,56%
4.	PTA Makasar	2.427	113	4,63%
5.	PTA Jakarta	3.147	112	3,56%
6.	PTA Bangka Belitung	410	50	12,19%
7.	PTA Maluku Utara	183	22	7,78%
8.	PTA Jayapura	364	25	6,86%
9.	PTA Palangkaraya	368	25	6,73%

Sumber: www.badilag.net.¹⁰

⁹ Wahyu Widiana, **Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian di Pengadilan Agama, kaitannya dengan BP4**, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta, hlm. 3

¹⁰ Dikutip dalam Yayah Yarotul Salamah, **Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**, Jurnal Ahkam Vol. XIII, Nomor 1, Januari 2013.

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia belum ada yang mencapai 15%. Artinya keberhasilan mediasi yang telah dilakukan masih rendah.

Melihat masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, maka pada bulan Maret 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun beberapa perubahan yang tercantum dalam PERMA tersebut antara lain:

1. Menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi.
2. Mewajibkan para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
3. Kehadiran para pihak melalui audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran secara langsung.
4. Menjelaskan secara rinci alasan sah yang menyebabkan ketidakhadiran para pihak.
5. Menguraikan secara jelas tentang indikator tidak beritikad baik sehingga mediator dapat menyatakan para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi.
6. Menguraikan tentang akibat hukum pihak yang tidak beritikad baik.
7. Perubahan waktu mediasi hanya berlangsung 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi pertama, berdasarkan kesepakatan para pihak.
8. Materi perundingan dalam proses mediasi dapat dikembangkan atau tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

9. Kesepakatan hasil perdamaian dapat dilakukan pada sebagian objek sengketa atau disebut kesepakatan perdamaian sebagian.

Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan beberapa butir alasan dilakukan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain:

- a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;
- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum

acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya optimalisasi lembaga perdamaian di pengadilan, antara lain:

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung;
2. Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah;
3. Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bisa tuntas secara moral dan sosial;
4. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

Alasan yang disebutkan di atas hampir mirip dengan alasan penerapan sistem “*court connected mediations*” di beberapa negara antara

lain Amerika dan Australia yaitu:

1. Proses mediasi lebih cepat atau *expected procedure* dalam arti prosedurnya cepat, tidak formalistis dan tidak teknikal;
2. Biaya mudah atau minimal *cost (zero cost)* pada dasarnya hampir tidak memerlukan biaya dibanding dengan proses litigasi atau arbitrase yang biayanya relatif lebih mahal (*expensive*) atau sangat mahal (*very expensive*); dan
3. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan *bargaining power*.

Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan salah satu lembaga pengadilan agama yang memiliki cukup banyak jumlah perkara yang masuk pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang diterima
1.	2011	6555
2.	2012	7766
3.	2013	8034

4.	2014	4121
5.	2015	9427
	JUMLAH	35903

Sumber: Data diolah dari Subdit Statistik dan Dokumentasi Mahkamah Agung RI, Maret 2016.

Berdasarkan Tabel 2 di atas bahwa perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam 5 tahun terakhir berjumlah 35903 perkara, dan jumlah perkara tersebut meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk perkara yang bersifat contentiosa (gugatan) harus dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan sekaligus melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan.
2. Menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan.

D. Kajian Teori dan Kajian Pustaka.

D.1. Kajian Teori.

D.1.a. Teori Sistem Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks, yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur hukum yang secara internal didasarkan atas norma dasar dan secara eksternal bekerjanya sistem tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basisnya.¹¹

Sistem hukum menurut Friedmann, adalah “*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact,*”¹² artinya sistem hukum dalam operasinya terdiri dari tiga (3) komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur, substansi dan kultur

¹¹ Muhammad Syaifuddin, 2008, *Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Minat Hukum Ekonomi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 22.

¹² Lawrence M. Friedmann, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 16., dalam Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 204.

hukum. Struktur hukum adalah “... *is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, thought, rigid bonds that keep the process flowing within bounds,*”¹³ struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Selanjutnya, substansi hukum yaitu “... *is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave,*”¹⁴ artinya, berupa peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimana seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif) berperilaku. Dan terakhir adalah kultur hukum, yaitu “*legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*”,¹⁵ yaitu berupa kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir, yang menggerakkan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum.

Teori sistem hukum ini juga diperkuat dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa “Penegakan hukum adalah suatu proses”.¹⁶ Pada proses pelaksanaan hukum, maka hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum; c. Faktor sarana dan prasarana; d. Faktor Masyarakat; e, Faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, yang merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan Lawrence M. Friedman, dan teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono

¹³ *Ibid.* hlm. 10.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ ¹⁶Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hal. 4

Soekanto di atas, maka sistem hukum dan penegakan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama terdiri dari struktur, substansi dan kultur hukum yang berlandaskan pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat filosofi bangsa, cita hukum, serta penuntun dalam penegakan hukum di Indonesia. Substansi hukum harus dapat membentuk peraturan hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama, yang di dalamnya tidak boleh ada yang kontradiktif baik secara vertikal maupun horizontal dan mempunyai hubungan internal yang konsisten dan dapat diprediksi antara unsur-unsur dalam sistem hukum meliputi nilai, asas-asas, norma-norma, konsep-konsep dan lain-lain. Struktur hukum yang meliputi suprastruktur kelembagaan dan infrastuktur kelembagaan peradilan agama selaku badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Selanjutnya, kultur hukum harus direspon dan kembangkan agar dapat mendukung implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama secara optimal dan efektif.

D.1.b. Teori Konflik dan Teori Integrasi Medisi di Pengadilan.

Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial, keadaan ini ditegaskan oleh G. Simmel dengan ungkapan:

“The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization, ...On the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it every moment of its axistence”.¹⁷(Individu tidak

¹⁷ ¹⁷G. Simmel, 1964, *Conflict: The Web of Group Affiliations*. Glencoe, The

akan mencapai kesatuan kepribadiannya secara eksklusif oleh harmonisasi yang lengkap, ... Sebaliknya, kontradiksi dan konflik tidak hanya mendahului kesatuan ini tetapi beroperasi di dalamnya pada setiap saat keberadaannya).

Konflik yang terjadi pada manusia tidak selamanya harus menjurus kepada persengketaan (*dispute*). Tetapi konflik yang tidak mendapat penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar dan akan mempengaruhi perilaku atau sikap tindak manusia ada, akhirnya akan memerlukan sebuah penyelesaian.¹⁸

Secara filosofis, penyelesaian sengketa (konflik) merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya.¹⁹ Teori yang mengkaji tentang hal tersebut disebut dengan teori konflik.

Istilah teori konflik berasal dari bahasa Inggris yaitu *conflict theory*. sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *conflict theorie*. Sebelum menjelaskan pengertian tentang teori konflik, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian konflik. Menurut kosa kata Inggris terdapat dua istilah, yaitu "*conflict*" dan "*dispute*" yang kedua-duanya mengandung pengertian adanya perbedaan kepentingan di antara kedua

Free Press, hlm. 15., dikutip dalam Valerine J.L.Kriekhoff, *Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum*, dalam T.O. Ihromi (Penyunting), 2001, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 224.

¹⁸ Achmad Romsan, 2008, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Dan Arbitrase*, Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm. 102., dikutip dalam Meria Utama et.all., 2010, *Penyelesaian Konflik Perbatasan Melalui Teknik Hybrid ADR di Provinsi Sumatera Selatan*, Laporan Penelitian Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapam Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 135

pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang penggunaan istilah dan pengertian konflik. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa (*dispute*) seperti Richard L. Abel, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik, seperti Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd.

Namun, ada pula para ahli yang menggunakan istilah konflik dan sengketa secara pergantian seperti Simon Robert.

Menurut Webster, istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti “perkelahian, peperangan, atau perjuangan”, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Namun, kata tersebut berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain”.²⁰ Dengan kata lain, istilah “konflik” telah menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi. Sehingga istilah “konflik” bermakna lebih luas lagi, bukan hanya konfrontasi fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis.

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah “Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”.²¹ Dalam hal ini, Richard L. Abel melihat konflik dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian konflik adalah “Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak

²⁰ Webster, dikutip dalam Muryanti *et.all.*, 2013, Teori Konflik dan Konflik Agraria Pedesaan, Bantul Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm. 7.

²¹ Friedman, dalam Salim HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak)".²² Dengan demikian, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin melihat "konflik" dari adanya perbedaan kepentingan²³ atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak. Yang dimaksud dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan dan kebutuhan dari masing-masing pihak.

Nader dan Todd mengartikan sengketa sebagai berikut:

"Keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya Dia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut".²⁴

Nader dan Todd melihat "sengketa" dari aspek pernyataan yang disampaikan para pihak di muka umum dan melibatkan pihak ketiga. Pengertian ini sangat lemah karena tidak selamanya konflik tersebut dipublikasikan di muka umum seperti konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 'konflik' atau sengketa adalah "Pertentangan, perselisihan ataupun percekocokan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, atau antara

²² Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, diterjemahkan oleh Helly R. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, 2011, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 9-10.

²³ ²³Keperluan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya (intensi). B.H. Raven and J.Z. Rubin, 1983, *Social Psychology*, New York, Wiley., dikutip dalam Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Op. Cit.*, hlm. 21

²⁴ Valerine J.L.Kriekhoff, *Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum*, dalam T.O. Ihrumi (Penyunting), 2001, *Op. Cit.* hlm. 225

pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai”.

Para ahli antropologi hukum juga mengemukakan pendapat tentang cara-cara penyelesaian konflik/sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Nader dan Todd mengemukakan tujuh cara penyelesaian konflik/sengketa, yaitu:

1. Membiarkan saja (*Lumping it*). Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan tersebut ke pengadilan; kurangnya akses ke lembaga peradilan; atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya (baik segi materiil maupun kejiwaan).
2. Mengelak (*avoidance*). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
3. Paksaan (*coercion*). Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. Perundingan (*negotiation*). Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan atas masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua. Mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Jadi, mereka membuat aturan mereka

sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

5. Mediasi (*mediation*). Pemecahan dilakukan menurut perantara. Dalam hal ini ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu.
6. Arbitrase. Dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitor, dan sejak semula telah disetujui bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitor tersebut.
7. Peradilan (*adjudication*). Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, terlepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga juga berhak untuk membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.²⁵

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (konflik) yang berkembang di Indonesia dan diadopsi serta diintegrasikan di dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan adalah mediasi. Mediasi yang terintegrasi dalam pengadilan merupakan upaya untuk menyediakan pusat penyelesaian sengketa (*one-stop legal forum*) bagi semua jenis sengketa dan kebutuhan para pihak. Dengan demikian, para pihak dan pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga tanpa perlu mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

²⁵ T.O. Ihromi, Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan Dalam Antropologi Hukum, dalam T.O. Ihromi (Penyunting), 2001, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 211-212

Mediasi menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Mediasi menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang sedang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, antara lain: berkaitan dengan pendekatan yang dipergunakan, tempat dan waktu melakukan mediasi. Perlu ditekankan bahwa semua kelenturan ini berdasarkan pada kesukarelaan dan itikad kepada para pihak hingga dapat menentukan arah, cara dan hasil akhir dari proses perundingan. Bukan mediator yang berhak menentukan hasil akhir dari perundingan di pengadilan. Berdasarkan keselarasan antara mediasi dan budaya Indonesia, maka secara langsung mediasi dapat berperan dalam melestarikan tradisi hidup di tengah masyarakat.²⁶

Pelaksanaan mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan terdiri dari beberapa model dilihat dari siapa yang menjadi mediator, yaitu:

- a. Model mediator dari kalangan profesional (non hakim), seperti pengacara, psikolog, pekerja sosial atau pensiunan hakim.
- b. Model mediator yang mensinergikan dan mengkombinasikan keahlian yang dimiliki oleh hakim dan profesional.
- c. Model mediator dari kalangan hakim.²⁷

Proses perdamaian perkara di pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi yang dilakukan, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan. Empat model tersebut adalah:

²⁶ *Ibid.* hlm. 55.

²⁷ Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 22-23

1. *Judicial settlement.*

Model ini banyak dipakai di beberapa negara bersistem hukum Eropa Kontinental, dimana hakim ditugaskan oleh hukum tertulis untuk mendamaikan sengketa sebelum memeriksa perkara. Judicial settlement hanya dilaksanakan di pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi, hakim tersebut berperan ganda sebagai mediator dan juga pemutus perkara. Dalam prakteknya, bentuk ini mempunyai gaya direktif, legalistik dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun dalam perkembangannya telah mengalami banyak variasi. Model ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang adil terhadap para pihak.

2. *Judicial mediation.*

Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan mediasi. Apabila mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan, maka mediator tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator tersebut harus dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Diberlakukan pemisahan yang tegas antara tugas hakim sebagai mediator dan pemutus perkara (*adjukator*). Judicial mediator telah dilaksanakan di Quebec, Kanada. Di Amerika Serikat, model ini lebih mengutamakan peran pensiunan para hakim sebagai mediator karena dianggap memiliki waktu yang banyak dan bisa fokus melakukan mediasi. Di Jerman, model ini fokus pada penyelesaian sengketa dengan batas waktu yang ketat dan gaya direktif.

3. *Judicial moderation.*

Model ini mulai dicoba oleh negara bagian Bavaria-Jerman, dilakukan dengan cara mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk mendamaikan perkara. Selain itu, model ini juga dipakai di Calgary-Kanada dan Australia, yang membolehkan hakim yang sama untuk menjadi mediator dan pemeriksa perkara. Setelah hakim mediator menganalisa sebuah kasus cocok untuk dimediasi, maka dia kemudian menghubungi para pihak dan menawarkan perannya sebagai mediator. Apabila berhasil mencapai kesepakatan maka judicial mediator menyusun draf kesepakatan. Apabila gagal, kasus tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tidak ada upaya lagi untuk melakukan mediasi. Judicial moderation dikenal juga dengan nama *conferencing* atau *judicial dispute resolution*. Teknik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh *judicial settlement* atau *judicial mediation*, meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasehat, menata sengketa dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses. Mediator melakukan intervensi berdasarkan diskresi mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

4. *Facilitative judging.*

Model ini hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjukasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali dengan kemampuan komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu hakim dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut juga *mediative adjudication*, *circle sentencing* atau *problem-solving courts*. Tidak ada pemisahan antara tugas hakim sebagai mediator dan adjukator, karena hakim yang sama dapat memediasi dan memeriksa

perkara.²⁸

Berangkat dari teori konflik dan teori mediasi yang terintegrasi di pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dicari faktor penyebab terjadinya konflik dan strategi penyelesai konflik/sengketa, sehingga implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat berjalan secara efektif dan efisien.

D.2. Kajian Pustaka.

Penelitian yang membahas secara khusus tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan) sampai saat ini belum ditemukan. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran bahan pustaka, ditemukan, ada beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan mediasi di pengadilan tetapi memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi judul, substansi maupun hasil penelitian, antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Yayah Yarotul Salamah yang judul “Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI”. Fokus penelitiannya adalah meneliti pelaksanaan integrasi mediasi ke dalam proses acara perdata di pengadilan sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi masalah backlog kasus di pengadilan dan untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengadilan dalam menetapkan sengketa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang ternyata masih jauh dari harapan karena persentase keberhasilan mediasi dalam kasus-kasus yang ada di pengadilan berdasarkan PERMA ini dalam

²⁸ Alexander, *International and Comperative Mediation: Legal Perspectives*, hlm. 131-139, dikutip dalam Fatahillah A. Syukur, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 33-35

Proyek Percontohan Pengadilan Negeri di bawah 2,5%. Menganalisis kendala yang telah menghambat pelaksanaan pengadilan dianeksasi mediasi adalah struktur, substansi dan budaya hukum, serta menganalisis cara untuk meningkatkan prosedur pengadilan dianeksasi mediasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti hakim, mediator, advokat dan para pihak yang terlibat dalam upaya untuk melakukan perdamaian.²⁹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh I Made Sukadana, dengan judul

“Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. Fokus penelitian ini adalah mengkaji urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sangat bermanfaat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Mediasi yang terintegrasi dalam acara peradilan memiliki keunggulan spesifik yaitu mampu menghasilkan putusan tanpa menyisakan masalah, bertitel eksekutorial, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga akan mengurangi derasnya laju perkara ke pengadilan.³⁰

²⁹ Yayah Yarotul Salamah, 2009, Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI, Disertasi, *lib.ui.ac.id/file?file=digital/130305...Mediasi%20dalam%20proses-HA*, diakses tanggal 29 Juli 2015,

15:13 WIB.

³⁰ Made Sukadana, Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Disertasi, <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-I-Made-Sukadana-Mediasi-untuk-Mewujudkan-Proses-Peradilan-Sederhana-Cepat-dan-Biaya-Ringan-6012-id.html>. diakses tgl 18 mei 2015, 15.57 WIB.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu melihat bagaimana penerapan aturan hukum tentang prosedur mediasi di pengadilan agama terutama pengadilan agama dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama provinsi sumatera selatan.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis pendekatan ini lebih fleksibel dan memungkinkan melakukan inovasi-inovasi di lapangan. Pilihan pada metode ini karena sesuai dengan fokus masalah yang ingin mengungkap penerapan PERMA nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan.

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan yang meliputi: Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan Agama Lahat, Pengadilan Agama Baturaja, Pengadilan Agama Kayu Agung, Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Pengadilan Agama Sekayu, Pengadilan Agama Muara Enim.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi penelitian ini adalah seluruh mediator yang bertugas di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang diambil berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu.

5. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif meliputi aturan tentang mediasi, tatacara proses mediasi di pengadilan, dan penerapan mediasi di di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam kepada responden. fakta kemasyarakatan tersebut bersifat *empiris-deskriptif*.
2. Data sekunder meliputi:
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, HIR/RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, HIR/RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - b. Bahan hukum sekunder meliputi: hasil-hasil penelitian,

tulisan-tulisan karya ilmiah, buku-buku literatur, jurnal dan bahan dari internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan tersier adalah informasi yang mendukung bahan hukum lainnya seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif* dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informatika. Sedangkan pengumpulan fakta kemasyarakatan yang bersifat *empiris-deskriptif* dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada responden.

7. Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menyajikan dan menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara jelas. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan khusus yang menjelaskan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi.

Menurut asal kata, maka mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* artinya untuk menengahi. Kata *mediar* bermakna *tobe at the middle , be half –over; to mediate , intervene ; to elapse; to take place in the interim.*³¹ Pengambilan makna ini merujuk pada aktifitas pihak ketiga dalam pengambilan keputusan pada penyelesaian suatu sengketa. Tugas mediator adalah sebagai penengah dalam penyelesaian suatu perkara. Penengah haruslah bersifat netral dan menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa dengan adil sehingga menimbulkan kepercayaan para pihak yang berperkara.³²

Collin English Diocinarray and Thesaurus, menyebutkan secara jelas bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*Agreement*). Kreasi dari seorang mediator adalah faktor yang sangat menentukan dalam mengambil keputusan. Namun demikian dia tidak dapat memaksakan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diambil. Tugasnya hanyalah mendorong, membantu dan menyelesaikan perkara/sengketa.³³ Dengan pengertian lain Para pihaklah yang menentukan penyelesaian perkara itu.³⁴

Definisi mediasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses

³¹ Anthony Gooch and Angel Garcia de Paredes. 1978. *Cassell Spanish Diocinarry, Spanish English- English Spanish*, Macmillan Publishing : New York, USA, hlm, 416.

³² Ibid, hlm 416.

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group : Jakarta hlm, 2

³⁴ Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac Mc Keon (eds). *Collins English Diocinarry*, (Great Britania Harver Collins Publisher, hlm 510.

pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.³⁵

Definisi kamus ini memberikan persyaratan penting antara lain : atau sengketa yang terjadi 1. Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih. 2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa itu adalah pihak-pihak yang berada di luar pihak yang bersengketa. 3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.³⁶

Penjelasan secara kebahasaan ini memberikan penekanan pada pengertian mediasi dari sisi peran seorang mediator yang netral dan tidak memihak. Pengertian ini juga membedakan mediasi dari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang berbeda seumpama arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lainnya. Namun pengertian secara kebahasaan ini belumlah lengkap karena belum menggambarkan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya perlu dikemukakan pengertian mediasi secara termenologis.

Berikut penulis akan mengemukakan pengertian mediasi dari beberapa ahli :

a. Garry Goodpaster.

Garry Goodpaster mengemukakan “ Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta, hlm 726.

³⁶ Syarizal Abbas, *Op.Cet.* hlm 3.

pihak. Namun dalam hal ini para pihak mengasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya pihak ketiga akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika hubungan sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”.

b. Christoper W. Moore.

Christoper W. More mengemukakan, Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, bukan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

c. Jacquelan M Nolan Haley

Jacquelan M Nolan Haley, juga menggunakan batasan mediasi sebagai berikut :

“Mediation is generallay understood to be a short term structured, task oreinted, participatory intervention procces. Disputing parties work with a neutral third party the mediator, to reach a mutually acceptable agreement. Unlike adjudication process, where a third

party intervivor imposes a decision, no such compulsion exists in mediation. the mediator aids the parties in reaching a consensus. It is the parties themselves who shape their agreement”.

d. Kimberlee K Kovach

Kimberlee K Kovach, merumuskan mediasi sebagai berikut :
“Facillited negotiation, itis a process by which a neutral third party the medeator, assists disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution”.

Black’s Law Diocinarry

Sementara itu *Black’s law Dictionary* mendefinisikan mediasi sebagai:

“mediation is private, informal disputes resolution proces in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement The mediator has no power to impose a decission on the parties.7.

e. Kamus Istilah Hukum Populer

Mediasi adalah “Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan oleh seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator netral”.³⁷

Jadi dari beberapa definisi yang dikemukakan dia atas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang berwenang hanya mengarahkan untuk sebuah kesepakatan. Artinya kesepakatan yang diambil adalah dengan kuasa para pihak yang berselisih tidak dengan campur tangan penengah atau mediator.

³⁷ Jonaedi Efendi, et all. 2016. *Kammus Istilah Hukum Populer*. Kencana : Jakarta, hlm, 268.

B. Pelembagaan Mediasi di Indonesia.

Pelembagaan mediasi di pengadilan secara filosofis tidak terlepas kaitannya dengan sila keempat Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Secara filosofis sila ini menghendaki setiap warga negara yang berselisih diharapkan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.³⁸

Pada sejarah awalnya prosedur mediasi di pengadilan di Indonesia hanya bersifat fakultatif (pilihan). Secara kelembagaan mediasi di pengadilan adalah hasil pengembangan dari Pasal 130 HIR/154 RBg, dengan kharusan hakim menyelesaikan perkara para pihak, namun demikian Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudisial tertinggi di Indonesia mensinyalir adanya penyimpangan praktek hakim di lapangan. Hakim dalam hal ini mensinyalir adanya penerapan ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg ini diterapkan hanya sebagai formalitas belaka.³⁹

Sering praktek di lapangan hakim tidak menerapkan Pasal ini sebagai *win-win solution* namun lebih pada pengetrapan penyelesaian secara konvensional perkara diselesaikan dengan cara menang atau kalah dan rumusan yang ada dalam pasal tersebut hanya sebagai pasal mati.

³⁸ Racmadi Usman.2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Sinar Garfika: Jakarta, hlm, 26.

³⁹ *Ibid*, Racmadi Usman, hlm, 27

C. Pengaturan Mediasi di Indonesia.

Pengaturan mediasi di Indonesia bermula dari lembaga damai/dading yang terdapat pada Pasal 130 HIR/145 Rbg.⁴⁰ Lembaga ini secara bertahun-tahun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Senyatanya di pengadilan proses formalnya penanganan perkara itu menjadi penanganan yang turut menyelesaikan perkara perdata.

Para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan setiap kali mengikuti persidangan ditawarkan oleh hakim untuk perdamaian. Seandainya mereka mau berdamai maka proses beracara untuk perkara itu dihentikan. Biasanya penghentian perkara yang dimaksud disusul dengan terbitnya *certificte of concilliation* yang menandai mereka telah menempuh perdamaian.

Penawaran oleh hakim akan perdamaian kepada para pihak yang berperkara senantiasa dilakukan pada setiap hari sidang itu. Akan tetapi Prosedur ini tetapi hanyalah sebagai prosdur yang dilakukan secara formalitas saja mengingat pada prakteknya para pihak lebih mengutamakan melanjutkan sidang atas perkara tersebut daripada menempuh perdamaian. Inilah yang membuat.

Pengaturan secara normatif tentang mediasi yang terintegrasi di pengadilan telah mengalami proses yang panjang. Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa aturan pelaksanaan mengenai perdamaian melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003

⁴⁰ Maskur Hidayat, 2016. *Strategi &Taktik Mediasi di Indonesia Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana : Jakarta, hlm, 38.

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dilakukan Perubahan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan sejak tanggal 3 Februari 2016 telah dilakukan perubahan kembali dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang baru. Namun keberhasilan mediasi di pengadilan masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

Mediasi di Indonesia diatur secara khusus pada mulanya dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008. Setelah 8 tahun berlangsung pengaturan mediasi itu dilanjutkan dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

D. Model-Model Mediasi.

Lawrence Broulle, sebagaimana diungkapkan kembali oleh Syahrizal Abbas,⁴¹ mengemukakan ada empat macam model mediasi yaitu :

1. *Settlement mediation*, ;
2. *Facilitatif mediation*;
3. *Transformative medeation*
4. *Evaluative mediation*.

1. *Settlement mediation*;

Settlement mediation;dijelaskan sebagai medeasi kompromi. Tujuan utama dari mediasi seperti ini adalah terwujudnya kompromi di antara kedua belah piak yang bersengketa. Status mediator dalam hal ini agak lebih tinggi derajatnya meskipun tidak terlalu ahli dalam memerankan

⁴¹ Sahrizal Abbas, *Of, Cet. hlm 31-34*.

mediasinya. Peran yang dapat dimainkan oleh mediator dalam hal ini adalah menentukan titik tekan pada peristiwa yang dialami oleh kedua belah pihak ketika mediasi itu berlangsung. Mediator secara persuasif mendorong kedua belah pihak supaya dapat berkompromi dan menurunkan tuntutan mereka sehingga tercapai sebuah kesepakatan.

Settlement mediation, pada prinsipnya mempunyai 4 prinsip. Prinsip-prinsip itu antara lain :

- a. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- b. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak;
- c. Posisi mediator menentukan “ *bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai kompromi;
- d. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang lebih tinggi dan model ini tidak menekankan pada keahlian.

2. *Facilitative mediation*,

Facilitative mediation, amatlah berbeda dengan model mediasi sebelumnya. Mediasi model ini amatlah menekankan kepentingan para pihak (*interest –based*) dan *problem solving*. Upaya yang ditempuh oleh mediator adalah menggeser sedikit posisi para pihak dan menegosiasikan kepentingan dan kebutuhan dari hak-hak legal mereka secara rigid. Mediasi model ini menuntut mediator harus piawai dalam menjalankan fungsinya dan harus menguasai teknik-teknik mediasi walaupun materi yang menyangkut hal-hal yang dipersengketakan tidaklah terlalu penting dalam hal ini. Tidak seperti peran mediator dalam tipe mediasi sebelumnya akan

tetapi dalam hal ini mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengusahakan adanya dialog yang bersifat membangun (konstruktif) antara para pihak yang bersengketa dan tidak lupa meningkatkan usaha-usaha negosiasi itu ke dalam kesepakatan.

Model *Facilitative mediation*, dalam pelaksanaannya juga mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Mediasi ini lebih terstruktur.
2. Kebutuhan dan Kepentingan para pihak yang berselisih merupakan tujuan dan titik tekan dari proses mediasi ini;
3. Perubahan *positional negotiation* ke *interest based negotiation* bertujuan untuk penyelesaian yang saling menguntungkan.
4. Mediator mengarahkan para pihak agar lebih kreatif dalam hal mencari alternatif penyelesaian.
5. Mediator dalam hal ini sangat perlu memahami proses beracara dalam mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi.

3.Transformative mediation

Transformative mediation adalah sejenis mediasi sebagai terapi menuju rekonsiliasi. Aktifitas mediator dalam hal ini diarahkan untuk mencari pangkal masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa untuk kemudian dihubungkan melalui dialog-dialog diantara para pihak yang bersengketa. Dalam dialog-dilog itu akan didengar pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak itu akan diberdayakan menjadi resolusi terhadap pertikaian yang ada. Pemahaman sang mediator terhadap teknik mediasi secara

profesional akan sangat membantu dalam proses dan sebelum proses persidangan.

Selanjutnya model transformatif atau mediasi therapic ini mengandung beberapa asas diantaranya :

1. Penyelesaian pada model mediasi seperti ini tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa akan tetapi penyelesaiannya menyeluruh hingga rekonsiliasi antara para pihak yang bersengketa.
2. Masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih turut juga dibenahi sehingga proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan belum akan dimulai bila masih ada kisruh yang disebabkan hubungan emosional masih ada.
3. Mediator juga berfungsi sebagai pencari penyebab terjadinya konflik dan akan menyelesaikannya melalui pendekatan psikologis, emosional hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkat hubungan mereka yang selama ini rusak karena perselisihan.
4. Mediator tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknik mediasi akan tetapi juga dituntut mempunyai keahlian di bidang *counseling*.
5. Titik tekan mediasi ini adalah pada aspek terapi psikologis bagi kedua belah pihak yang berselisih, baik pada tahapan pra penyelesaian maupun tahap penyelesaian.

4. Evaluatif Mediation

Evaluatif Mediation adalah mediasi normatif yang berbasis pada hak-hak legal para pihak yang bersengketa. Mediasi ini merupakan model mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Mediator dalam hal ini dapat berperan memberikan informasi, saran dan persuasi kepada para pihak yang bersengketa. Selain itu mediator dapat pula memberikan prediksi dari hasil yang akan didapatkan.

Terdapat beberapa prinsip dalam hal ini, beberapa prinsip tersebut antara lain:

- a. Mediator diharapkan untuk dapat menggunakan keahlian dan pengalamannya menyelesaikan sengketa karena para pihak berharap terhadap hasil penyelesaian sengketa dalam koridor yang telah dipersiapkan.
- b. Perhatian lebih terarah kepada hak melalui ukuran penyelesaian hasil serupa.
- c. Mediator haruslah seorang ahli yang berkualifikasi secara legal formal dan diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya menuju hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

BAB III

PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA SELATAN DAN PENGADILAN YANG ADA DALAM YURISDIKSINYA

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang (disingkat PTA Palembang) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan.

Pengadilan Tinggi Agama ini berdiri sejak zaman Kesultanan Palembang jauh sebelum penjajahan Belanda. Menurut catatan De Roo Dd La Faille, seorang anggota Raad Van Indie dalam bukunya yang berjudul *Dari Kesultanan Palembang*. Pada masa Kesultanan Palembang, terdapat suatu pengadilan yang khusus mengadili perkara perdata bagi umat Islam disebut dengan istilah *Nata Gama*.

Pimpinan Pengadilan ini berada di tangan Hakim Syar'iyah yang memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Sultan. Keadaan demikian berlangsung cukup lama serta berpengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam di kota Palembang dan sekitarnya. Tetapi setelah mulai masuknya kekuasaan Belanda di Palembang, maka kedudukan Hakim Syar'iyah diperkecil dan dibatasi kekuasaannya, kemudian diubah menjadi kekuasaan Pangeran Penghulu. Pangeran Penghulu bertindak selaku Penasehat Syar'iyah (hukum Islam) dan juru sumpah di Landraad (Pengadilan Negeri). Pangeran Penghulu juga mempunyai hak penuh bersuara dalam memberikan pertimbangan secara hukum Islam bila diperlukan. Dari sini terlihat adanya perubahan fungsi pimpinan menjadi penasehat yang akan menjadi penasehat dan hanya akan dimintakan

pertimbangannya bila diperluka saja.

Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Zaman Kolonial Belanda.

Kekuasaan Pengeran Penghulu berangsur ditekan setelah kekuasaan Belanda di Palembang lebih lama berjalan. Palembang dan sekitarnya secara berangsur mulai dipengaruhi oleh hukum Belanda, yang banyak mengambil dari Code Napoleon. Pengeran Penghulu akhirnya diganti dengan Raad Agama yang diketuai oleh Hoofd Penghulu yang berada dibawah lingkungan kekuasaan *Landraad*. Kewewenangan Raad Agama dipersempit lagi menjadi hanya mengurus Nikah, Talak dan rujuk (N.T.R), menetapkan pembagian waris, dan menetapkan awal Ramadhan dan awal Syawwal.

2. Zaman Pendudukan Jepang.

Setelah kekuasaan Belanda berakhir dan berganti dengan zaman Jepang, kesempatan ini dipergunakan oleh umat Islam termasuk di Sumatera Selatan untuk membentuk kembali Mahkamah Syar'iyah, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana mengingat Jepang tampak agak menerima tuntutan orang Islam, kendati Jepang tidak memiliki orang-orang yang ahli tentang Islam.

Pendudukan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, sehingga tidak banyak perubahan yang terjadi, namun demikian ada di beberapa tempat di Sumatera yang telah sempat berhasil didirikan Mahkamah Syar'iyah yang mampu bertahan cukup lama sampai zaman kemerdekaan .Oleh karena persoalan Mahkamah Syar'iyah

ini tidak dapat dilepaskan daripada suatu masalah mengenai lenyapnya penjajahan dan diiringi dengan merdekanya Bangsa Indonesia, maka zaman kemerdekaanlah yang menjadi harapan bangsa Indonesia

3. Setelah Indonesia Merdeka.

Setelah kurang lebih setahun Indonesia Merdeka, tepatnya tanggal 1 Agustus 1946, terjadilah peristiwa baru sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, di mana mulai terbentuk Mahkamah Syar'iyah Keresidenan Palembang yang daerah kekuasaannya hanya meliputi Kota Palembang saja, yaitu sebagai ganti dari Raad Agama atas anjuran Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu (Mr. Tengku Muhammad Hasan) sebagai Ketuanya, sekaligus Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Dengan surat kawatnya, tertanggal 13 Januari 1946 telah mengakui sah berdirinya Mahkamah – Mahkamah Syar'iyah yang ada, dan di Sumatera Selatan dan waktu itu baru ada 2 (dua) yaitu Mahkamah Syar'iyah Keresidenan Palembang (Kini Pengadilan Agama Palembang) dan Mahkamah Syar'iyah Teluk Betung (kini Pengadilan Agama Tanjungkarang).

Sebagai tindak lanjut Pemerintah, Cq. Menteri Agama telah mengeluarkan Penetapan No. 58 tahun 1957 tertanggal 13 Nopember 1957, tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera, yang pada point 4 angka huruf A.4 telah membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang berkedudukan di Palembang yang merupakan Pengadilan Tingkat banding dengan mewilayahi seluruh Provinsi Sumatera Selatan, yang waktu itu Lampung dan

Bengkulu masih merupakan Keresidenan dan masih masuk Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan Surat Keputusan menteri Agama Nomor : B / VI / d / 359 tertanggal 27 Januari 1958, diangkatlah untuk pertama kali K.H. Abubakar Bastary sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Palembang dan Adnan Dinah sebagai Panitera Kepala yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Negeri, sedang kantornya berlokasi di Jalan Diponegoro No. 19 Palembang dengan luasnya kurang lebih 3 x 4 meter yang menumpang pada kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang. Jadi K.H. Abubakar Bastary pertama diangkat sebagai Ketua Pengadilan di Palembang telah mempunyai dasar hukum yang mantap, dan dirasa perlu pula dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah hukumnya guna memenuhi kehendak PP.No. 45 tahun 1957 pasal 1 yaitu di tempat-tempat ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka mulailah dilaksanakan usaha-usaha kearah itu.

Menjelang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, yakni setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dan Pemerintah Indonesia mulai berjalan lancar, di mana di Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan dibentuklah Pengadilan Agama Provinsi (waktu itu belum merupakan Pengadilan tingkat banding), yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 19 Palembang dengan Ketuanya K.H. Abubakar Bastary.

B. Dasar Hukum/Landasan Yuridis

1. Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 tertanggal 13 Nopember 1957, tentang berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera, diantaranya adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi di Palembang.
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera, diantaranya adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Propinsi di Palembang menjadi Pengadilan Tinggi Agama, sehingga Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Palembang menjadi Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 106 yang berbunyi Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :
 - a. Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini.
 - b. Semua peraturan pelaksanaannya yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.



Gedung Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2008



Gedung Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2009



Gedung Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2012

C. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :*Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan Yang Agung”*

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Fungsi, Tugas dan Yurisdiksi.

Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan maupun petunjuk-petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang meliputi 17 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan :

1. Kota Palembang
2. Kabupaten Ogan Ilir
3. Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Kota Prabumulih
8. Kabupaten Muaraenim
9. Kabupaten Penukla Abab Pematang Ilir
10. Kabupaten Lahat

F. Pengadilan Agama Yang Ada Dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

1. PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palembang

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palembang adalah Penetapan Menteri Agama No.15 Tahun 1952.

B. Sejarah Pengadilan Agama Palembang

1. Dari Zaman Kesultanan Palembang

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Sungai Ogan dan Sungai Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu. Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang. Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang

banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya “Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum Agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat Komisararis Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille

dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di Cirebon. Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badaruddin Lemah Abang. Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengusir Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang.

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata

Agama ini terbukti dari produk hokum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.

3. Zaman Repolusi Kemerdekaan

Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan,. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali.

Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syar`iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.

4. Perkembangan sesudah PP No.45 tahun 1957

Realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar`iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih

mencakup Lampung dan Bengkulu. Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang. Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pension. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala. Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang

menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas. Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib "berkelana" dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain. Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi

Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

B. Visi dan misi Pengadilan Agama Palembang.

Visi : Terwujudnya pengadilan agama palembang yang agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian pengadilan agama palembang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama palembang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama palembang

C. Tugas Pokok Dan Fungsi.

Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Fungsi

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

B. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

E.

STRUKTUR

ORGANISASI



F. WILAYAH HUKUM (YURISDIKSI)

Kecamatan	DATA 2016		
	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Iilir Barat II	33716	33175	66891
Gandus	32067	30927	62994
Seberang Ulu I	90039	89121	179160
Kertapati	43398	42455	85853
Seberang Ulu II	50478	50097	100575
Plaju	41887	41121	83008
Iilir Barat I	69076	68155	137231
Bukit Kecil	22417	22150	44567
Iilir Timur I	35205	37186	72391
Kemuning	42573	43588	86161
Iilir Timur II	83691	83800	167491
Kalidoni	56382	56113	112495
Sako	46295	46034	92329
Sematang Borang	19168	18777	37945
Sukarami	83355	83023	166378
Alang-alang Lebar	53243	53359	106602
Kota Palembang	802990	799081	1602071 ⁴²

2. PENGADILAN AGAMA LAHAT

A. Sejarah Pengadilan Agama Lahat

Pengadilan Agama Lahat berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961. Pengadilan Agama Lahat merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

⁴² <http://www.pa-palembang.org/>, diakses 27 Oktober 2018.

menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Lahat dibentuk sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kabupaten Lahat, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi Sumatera Bagian Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.

Pengadilan Agama Lahat berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961. Pengadilan Agama Lahat merupakan lingkungan peradilan

agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Era Bergabungnya 4 (Empat) Peradilan Ke Mahkamah Agung RI

Pada tahun 2004, di saat Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Prof. DR. Bagir Manan, S.H., dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 42 ayat 2 dijelaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI dan telah berpisah dari Departemen Agama.

Peralihan ini berdampak signifikan terhadap penegakan hukum di Peradilan Agama, dimana selama Pengadilan Agama dibawah Departemen Agama, Pengadilan Agama hanyalah merupakan institusi yang sejajar dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas lain dibawah Departemen Agama baik secara organisasi, administrasi dan finansial. Dengan demikian, tidak

ada lagi intervensi lembaga eksekutif terhadap lingkungan peradilan. Hal ini tentu saja dirasakan pula oleh Pengadilan Agama Lahat. Sejak bergabung ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 juli 2004, Pengadilan Agama Lahat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat itu, Di bawah pimpinan Drs Imamuddin, SH.

Sejak Tahun 2017 Ketua Pengadilan Agama Lahat Adalah Bapak Almihan, SH.,MH beserta Wakil Ketua Dra. Burnalis, MA hingga Sekarang. Pembentukan Pengadilan Agama Lahat Tergolong cukup Tua, wilayah – wilayah yang masuk ke dalam wilayah Hukum Kabupaten Pengadilan Agama Lahat ini adalah Kabupaten Lahat, Kabupaten 4 Lawang dan Kota Pagar Alam, kedepan Kota Pagar Alam akan memiliki Pengadilan Agama Sendiri mengingat cukup luasnya jangkauan wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat. Pengadilan Agama Lahat adalah salah satu instansi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam.


B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lahat.

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung.

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan meja informasi
2. Meningkatkan profesional aparaturnya Pengadilan Agama Lahat
3. Meningkatkan administrasi dan manajemen Pengadilan Agama Lahat
4. Meningkatkan pengawasan internal
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Lahat

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LAHAT



2. PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Hari bersejarah, Kamis petang sekitar pukul 17.00 WIB bertepatan pada tanggal 25 Agustus 2011, keluarga besar Pengadilan Agama (PA) Baturaja mengukir sejarah baru selama berdirinya Pengadilan Agama yang melayani masyarakat di tiga Kabupaten Ogan Komerling Ulu (OKU), Ogan Komerling Ulu (OKU) Timur, dan Ogan Komerling Ulu (OKU) Selatan. Sejarah itu diaplikasikan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor PA Baturaja kelas 1 B, “sederhana, berkesan, dan penuh makna,” demikian kiranya ungkapan sebagian masyarakat dan para tokoh pembangunan yang turut

serta menyaksikan acara tersebut. Kendatipun sederhana, acara peletakan batu pertama dan buka bersama itu dengan antusias dihadiri oleh seluruh pegawai PA Baturaja yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua PA Baturaja, Panitera/Sekretaris PA Baturaja, para Hakim, pejabat fungsional dan struktural serta para pegawai PA Baturaja.

Lokasi pembangunan gedung kantor PA Baturaja letaknya sangat strategis, tepat di jalan lintas sumatera (Sumatera Selatan-Lampung) dan berhadapan dengan Kantor Bupati OKU (Pemda), sebuah lokasi yang bermakna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. **Pengadilan Agama Baturaja** merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan [Peradilan Agama](#) yang berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Baturaja). Pengadilan Agama Baturaja merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB yang berada dalam wilayah hukum **Pengadilan Tinggi Agama Palembang** yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

A. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Agama Baturaja mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : *“Mewujudkan Pengadilan Agama Baturaja Yang Agung”*

Pengadilan Agama Baturaja menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

B. FUNGSI, TUGAS DAN YURIDIKSI

Pengadilan Agama Baturaja mempunyai 3 (tiga) wilayah Hukum yakni meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan). Berikut Wilayah dan Demografi dari tiap kabupaten tersebut :

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu (Baturaja)

Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu (sebelum pemekaran) terletak diantara 103° 40' Bujur Timur sampai dengan 104° 33' Bujur Timur, dan 3° 45' Lintang Selatan sampai dengan 4° 55' Lintang Selatan, atau terletak pada jalur Lintas Tengah Trans Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah Selatan	Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah Barat	Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah Timur	Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR Provinsi Sumatera Selatan.

97,06 KM² atau 4,93% dari luas Provinsi Sumatera Selatan (97.257,72

KM²) yang terbagi dalam 12 Kecamatan, 150 Desa, dan 14 Kelurahan.

Luas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Baturaja Barat	132,6 KM ²	5 Kelurahan 7 Desa
2.	Baturaja Timur	109,96 KM ²	9 Kelurahan 4 Desa
3.	Sosoh Buay Rayap	375,00 KM ²	11 Desa
4.	Pengandonan	60213,37 KM ²	12 Desa
5.	Peninjauan	914,68 KM ²	24 Desa
6.	Semidang Aji	714,00 KM ²	21 Desa
7.	Ulu Ogan	600,00 KM ²	7 Desa
8.	Lubuk Batang	11000,00 KM ²	15 Desa
9.	Lengkiti	481,06 KM ²	22 Desa
10.	Lubuk Raja	38,6 KM ²	7 Desa
11.	Sinar Peninjauan	3374,17 KM ²	6 Desa
12.	Muara Jaya	21.348,6 KM ²	7 Desa
Jumlah		198302,58 KM ²	Jumlah = 157 (Ket : 14 Kelurahan , 143 Desa)

Topografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu berkisar antara 100 – 1.000 meter lebih diatas permukaan laut, Bentuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu bervariasi dari datar sampai bergunung – gunung atau dari 0% hingga diatas 40 %. Keadaan lereng 0-2 % (luas 61.781 ha) lereng 2-15 % (luas 142.968 ha), lereng 15-40 % (luas 71.564 ha).

2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Martapura)

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 3.370 km². Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40'â€™ Bujur Timur sampai dengan 104°33'â€™ Bujur Timur dan antara 3°45'â€™ sampai dengan 4°55'â€™ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung)
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Ilir
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Luas wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang beribukota Martapura meliputi 20 Kecamatan, 7 Kelurahan, 281 Desa dan 5 Desa Persiapan (hingga akhir 2010). Adapun luas wilayah kabupaten OKU TIMUR berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :

Nama Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)
1. Martapura	102,16	3,03
2. Bunga Mayang	113,54	3,37
3. Jaya Pura	230,17	6,83
4. B.P. Peliung	154,13	4,57

5. Buay Madang	114,36	3,39
6. Buay Madang Timur	156,25	4,64
7. B.P. Bangsa Raja	192,95	5,73
8. Madang Suku II	129,34	3,84
9. Madang Suku III	195,32	5,79
10. Madang Suku I	211,25	6,27
11. Belitang Mdg Raya	163,59	4,85
12. Belitang I	354,50	10,53
13. Belitang Jaya	91,97	2,73
14. Belitang III	153,87	4,56
15. Belitang II	153,59	4,56
16. Belitang Mulya	45,97	1,36
17. Semendawai Suku III	297,77	8,83
18. Semendawai Timur	183,27	5,44
19. Cempaka	101,00	3,00
20. Semendawai Barat	225,00	6,00

3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Muaradua)

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 103022 104021 Bujur Timur dan antara 04014 04055 Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 5.493,34 Km² atau 549.394 Ha.

KABUPATEN OKU SELATAN



Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.

Topografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar merupakan dataran tinggi yang membentuk bukit bukit dan gunung gunung. Ketinggian wilayahnya berkisar antara 45 s/d 1.643 mdpl. Wilayah tertinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Gunung Seminung di Kecamatan Banding Agung, dengan ketinggian 1.888 mdpl. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai

Selabung dan Sungai Saka yang bermuara ke Sungai Komerang. Selain itu, masih terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komerang Ulu Selatan. Di Kabupaten ini juga terdapat beberapa air terjun dan danau, baik yang besar maupun kecil, sehingga daerah ini merupakan daerah pariwisata potensial di Propinsi Sumatera Selatan. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau (Kec. Banding Agung).

4. PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

A. Sejarah Pengadilan Agama Muara Enim

Pengadilan Agama Muara Enim berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961. Pengadilan Agama Muara Enim merupakan lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Tugas Dan Pokok Pengadilan Agama Muara Enim

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraana bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang

telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Berdasarkan pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

C. Visi dan Misi

visi dari Pengadilan Agama Muara Enim, adalah: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Enim

Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan, kemudian pada tahun 2012 bertambah tiga kecamatan, yaitu Belimbing, Belida Darat, dan Lubai Ulu, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan terakhir menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya UU Nomor Tahun 7 Tahun 2013, dimana lima kecamatan dalam kabupaten ini, yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal, Abab, dan Tanah Abang, Bergabung dan membentuk kabupaten sendiri yaitu kabupaten penukal abab lematang ilir.⁴³

Berikut adalah kecamatan dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Semende Darat Laut.
2. Semende Darat Ulu
3. Tanjung Agung
4. Lawang Kidul

⁴³Profil Pengadilan Agama Muara Enim, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018, <http://www.pa-muaraenim.go.id>.

5. Muara Enim
6. Ujan Mas
7. Benakat
8. Gunung Megang
9. Rambang Dangku
10. Lubai
11. Rambang
12. Gelumbang
13. Sungai Rotan
14. Lembak
15. Kelekar
16. Muara Belida
17. Belimbing
18. Lubai Ulu
19. Belida Darat

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 januari 2013 melalui UU No 7 Tahun 2013.

Berikut Daftar Kecamatan pada Kabupaten PALI

1. Abab
2. Penukal
3. Penukal Utara
4. Talang Ubi
5. Tanah Abang

Dan Seluruh wilayah yang berada di bawah Pemerintah Kota Prabumulih, dengan daftar kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Paramubumil Utara
2. Kecamatan Paramubumil Selatan
3. Kecamatan Paramubumil Timur
4. Kecamatan Paramubumil Barat
5. Kecamatan Cambai

E.HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

1. Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.
2. Septianah, S.H.I., M.H.
3. Badrudin, S.H.I., M.H.
4. Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.
5. Akhyaruddin, LC.

F.STRUKTUR PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Pimpinan:

Ketua : Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Wakil Ketua : Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim:

- C1 : Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.
C2 : Septianah, S.H.I., M.H.
C3 : Badrudin, S.H.I., M.H.
C4 : Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.
C5 : Akhyaruddin, Lc.

Kepanitiaan:

- Panitera : Edy Syafiq, S.H.
Wakil Panitera : Ahmad Marzuki, S.Ag.
Panmud Hukum : Karbudin, S.Ag.
Panmud Gugatan : Rendy. A, S.H.I.
Panmud Permohonan : Armalena Bakti, S.H.
Panitera Pengganti : 1. Hafizi, S.Ag.
2. Firdaus, S.H.I.
Jurusita : 1. Fanani
2. Arman Susanto, S.H.I
Jurusita Pengganti : 1. Kaim Nahrudin, S.H.
2. Muhammad Aji Taufan, S.H.
3. Suprayogi Pamungkas, S.H.
4. Yeni Puspita, S.H.

Kesekretariatan:

Sekretaris : Abu Samah, S.E., M.M., Ak.

Kasubag Umum &
Keuangan : Rahmi Oktaria, S.H.

Kasubag Ortala : Yeni Puspita, S.H.

Kasubag
Perencanaan : Muhammad Aji Taufan, S.H.

Pelaporan & IT

Bendahara : Heri Oktarua, S.H.

Staff IT : Ari Puspita Yudha, S.T.

6. PENGADILAN AGAMA SEKAYU

A. SEJARAH PENGADILAN AGAMA SEKAYU

1. Terbentuknya Pengadilan Agama Sekayu

Sejak diterbitkan Keputusan Menteri Agama RI No. 95 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah provinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama serta 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan Keputusan Menteri Agama nomor 96 tahun 1982 tentang Pembentukan Kepaniteraan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama serta 32 (tiga puluh dua) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah, di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk Pengadilan Agama Sekayu.

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Sekayu, jumlah Pegawai hanya terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Drs. A. Sayuti

Hamzah (Ketua), Drs. A. Sanusi Z. A. (Panitera Kepala), Salamuddin (Bendahara) dan Fauzi (Staf). Pengadilan Agama Sekayu dalam melaksanakan tugasnya menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu selama lebih/ kurang 3 (tiga) bulan sejak Desember 1982 sampai dengan Maret 1983. Hingga kemudian dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Sekayu pada tahun 1983 seluas 150m² yang berlokasi di Jalan Merdeka Lk. I No. 497, Sekayu yang menjadi cikal-bakal gedung kantor Pengadilan Agama Sekayu saat ini. Pada tahun 1992 dibangun kembali Balai Sidang seluas 100m² dengan anggaran yang diperoleh dari DIP Departemen Agama tanggal 14 Maret 1992, sedangkan gedung sebelumnya dijadikan sebagai ruang pimpinan dan pelaksanaan kegiatan operasional administrasi perkara dan administrasi umum.

2. Era Bergabungnya 4 (Empat) Peradilan Ke Mahkamah Agung RI

Pada tahun 2004, di saat Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Prof. DR. Bagir Manan, S.H., dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 42 ayat 2 dijelaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI dan telah berpisah dari Departemen Agama.

Peralihan ini berdampak signifikan terhadap penegakan hukum di Peradilan Agama, dimana selama Pengadilan Agama dibawah Departemen Agama, Pengadilan Agama hanyalah merupakan institusi yang sejajar dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas lain dibawah Departemen Agama baik secara organisasi, administrasi dan finansial.

Dengan demikian, tidak ada lagi intervensi lembaga eksekutif terhadap lingkungan peradilan.

Hal ini tentu saja dirasakan pula oleh Pengadilan Agama Sekayu. Sejak bergabung ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Juli 2004, Pengadilan Agama Sekayu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Saat itu, Di bawah pimpinan Drs. Suyadi, dengan pengelolaan anggaran sendiri, pada tahun 2006 kembali dapat melakukan rehabilitasi gedung kantor dan juga memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupa Rumah Dinas Type 70 dan Gedung untuk Ruang Sidang seluas 100m². Kemudian pada Tahun 2007 kembali membangun Rumah Dinas Type 90 dan Gedung untuk Ruang Wakil Ketua dan Ruang para Hakim seluas 100m².

Sejak tanggal 21 Nopember 2014, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu adalah Drs. H. Shalahuddin H. Abbas, M.H. (dilantik tanggal 7 Juni 2012) menjabat pelaksana tugas Ketua Pengadilan Agama Sekayu untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua yang dimutasi sampai dengan ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Sekayu yang baru oleh Mahkamah Agung RI. Kemudian pada tanggal 9 September 2016 Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sekayu dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Sekayu yang baru menggantikan Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, M.H., yang mutasi ke Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB. Sejak keluarnya Keppres RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pangkalan Balai di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, maka secara otomatis wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu terbagi dua yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu adalah meliputi

Kabupaten Musi Banyuasin dan Pengadilan Agama Pangkalan Balai meliputi Kabupaten Banyuasin, akan tetapi karena sampai sekarang operasional Pengadilan Agama Pangkalan Balai belum dimulai, jadi pelaksanaannya administrasi perkara dan administrasi lainnya tetap dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sekayu yang bertempat di Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu).

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sekayu

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

b. Fungsi

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power).

yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pembinaan.

Fungsi ini adalah memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi

peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini adalah mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

4. Fungsi Nasehat

yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif

yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).


6. Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI,

Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴⁴

4. STRUKTUR ORGANISASI.



⁴⁴Profil Pengadilan Agama Sekayu, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018, <http://www.pa-sekayu.go.id/>.

5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sekayu

a. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

1. Sekayu
2. Lais
3. Lawang Wetan
4. Babat Toman
5. Sanga Desa
6. Batang Hari Leko
7. Sungai Keruh
8. Plakat Tinggi
9. Keluang
10. Sungai Lilin
11. Babat Supat
12. Tungkal Jaya
13. Bayung Lencir
14. Lalan

b. Wilayah Kabupaten Banyuasin

1. Banyuasin I
2. Banyuasin II
3. Banyuasin III
4. Pulau Rimau
5. Betung
6. Rambutan
7. Muara Padang
8. Muara Telang
9. Makarti Jaya
10. Talang Kelapa

11. Rantau Bayur
12. Tanjung Lago
13. Muara Sugihan
14. Air Salek
15. Tungkal Ilir
16. Suak Tapeh
17. Sembawa
18. Sumber Marga Telang
19. Air Kumbang

6. Hakim Mediator

1. Yunadi, S.Ag.
2. Lukmin, S.Ag., M.E.
3. H. A. Mus'id Yahya Qodir, LC., M.H.I.
4. Alfi Zuhri, S.Ag
5. Amiramza, S.H.I.
6. Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H.
7. Dwi Husna Sari, S.H.I.

Jumlah Pengadilan Agama di Sumatera Selatan ada sebanyak 7 buah Pengadilan Agama. Hal ini berlaku sebelum adanya *launching* Pengadilan Agama yang baru yang berada di wilayah ini sejak tanggal 22 Oktober 2018 di Makasar. Setelah adanya *launching* ini maka terdapat penambahan sejumlah Pengadilan Agama di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan. Jadi jumlah Pengadilan Agama yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama setelah penambahan 5 pengadilan agama tersebut menjadi 12 buah pengadilan Agama. Kelima Pengadilan Agama tersebut antara lain :

1. Pengadilan Agama Prabumulih,

2. Pengadilan Agama Pagar Alam,
3. Pengadilan Agama Muara Dua, OKU Selatan
4. Pengadilan Agama Martapura dan
5. Pengadilan Agama Pangkalan Balai

6. PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kayu Agung

Sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 23 tahun 1960 tanggal 14 November 1960, maka pada tahun 1961 (tanggal dan bulannya belum diketemukan karena dokumennya sudah tidak ada lagi) di bukadan didirikanlah Pengadilan Agama Kayuagung/Mahkamah syariah, sebagai cabang dari Pengadilan Agama / mahkamah syariah Palembang, dengan wilayah hukum daerah tingkat II Ogan Komering Ilir.

Karena belum mempunyai kantor sendiri, maka sebagai kantornya yang pertama, menempati Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung dan berkantor disini selama lebih kurang 4 tahun. Kemudian pindah dan berkantor pada bekas Kantor Pendidikan Masyarakat/pendidikan jasmani di kayuagung dan berkantor disini lebih kurang empat tahun. Setelah itu pindah lagi ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ruangan tidak lebih dari 2 x3 Meter dan berkantor disini sekitar 4 tahun lamanya.

Kemudian Kantor Pengadilan Agama Kayuagung pindah Lagi ke bekas Kantor Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berkantor disini selama lebih kurang empat tahun pula. Terakhir setelah mendapat proyek pembangunan Balai sidang Tahun anggaran 1979/1980, maka pada tanggal 26 Nopember 1980 Pengadilan Agama

Kayuagung telah menempati kantor sendiri, dengan alamat Jalan Komplek Kodim Nomor 13. Kayuagung.

Kondisi gedung kantor Pengadilan Agama Kayuagung yang ada saat itu sungguh sangat memprihatinkan karena persis berada ditengah-tengah Lingkungan penduduk, sehingga pada saat berlangsungnya kegiatan kantor sering terganggu oleh berbagai kegiatan penduduk disekitar Kantor.

Kemudian dari hasil pengawasan dan pembinaan Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI tahun 2005 yang menganjurkan agar Pengadilan Agama Kayuagung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencari lokasi baru guna pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Kayuagung.

Dari saran Hakim Pengawas MARI tersebut, berbagai usaha telah dilakukan sebagai pendekatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berkenan menyediakan lahan yang sangat strategis berukuran 100 x 50 meter akan diperuntukan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, Alhamdulillah pada bulan Mei tahun 2007 ini telah dimulai pembangunan gedung Kantor Pengadilan Agama Kayuagung.

Setelah pembangunan Gedung Kantor baru telah rampung seluruhnya, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Kayuagung telah menempati gedung Kantor Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI. Gedung kantor yang sekarang beralamat di Jalan Letjen. M. Yusuf Singadekane No. 228 Kayuagung dengan Telepon dan fax : 0712-321045 Ext. 116 Email : kayuagung.rc@gmail.com

Saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung meliputi wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan wilayah Hukum

Kabupaten Ogan Ilir karena pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Sejak tahun 1960 hingga tahun 1975 Pengadilan Agama Kayuagung melaksanakan tugas pokok selaku Badan Yudikatif adalah sangat terbatas hanya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 4 ayat (1) yaitu: "Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antar suami isteri yang beragama Islam, dan segala yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam, yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, maskawin, (mahar), tempat kediaman (maskan) mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris malwaris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu., demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak telah berlaku".

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka tugas Pengadilan Agama bertambah luas kewenangannya dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kayuagung.

Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama bertambah kuat dan sejajar dengan Peradilan-Peradilan lainnya, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha dan mahkamah militer. Pada Tahun 2006 seiring telah satu atapnya peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan amanat UU No. 4 dan 5 Tahun 2005 maka peradilan agama telah masuk didalamnya dengan keluarnya UU No.3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan dari segi kewenangan absolute telah bertambah yaitu sengketa ekonomi syari'ah yang menuntuk

keprofesionalisme aparat peradilan khususnya hakim dan panitera yang terlibat langsung di dalamnya .

5. Visi & Misi

Visi pengadilan Kayu Agung : “ Mewujudkan Pengadilan Agama Kayuagung yang Agung Misi Pengadilan Agama Kayuagung:

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan yang Profesional.
3. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Dan Efisien.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Semangat reformasi telah mendorong Pengadilan Agama Kayu Agung untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pengadilan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mlemberi pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kayu Agung mempunyai tanggung jawab yang besar sekaligus mempunyai tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, disisi lain

penyelenggaraan Pengadilan Agama Kayu Agung baik dalam pengelolaan administrasi umum dan perkara merupakan perwujudan tanggung jawab dan sensitivitas Pengadilan Agama terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara.

4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kayu Agung

Pengadilan Agama Kayu Agung yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.

5. Fungsi Pengadilan Agama Kayu Agung

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Kayu Agung menyelenggarakan fungsi:

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan);
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Warmaking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan pensiunan dan sebagainya;
- Menyelesaikan Sengketa Syari'ah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

6. Wilayah Yurisdiksi

Kabupaten Ogan Komering Ilir :

1. Kecamatan Kota Kayuagung
2. Kecamatan Pedamaran
3. Kecamatan Pedamaran Timur
4. Kecamatan Teluk Gelam
5. Kecamatan Tanjung Lubuk
6. Kecamatan Sirah Pulau Padang
7. Kecamatan Pampangan
8. Kecamatan Lempuing Jaya
9. Kecamatan Jejawi
10. Kecamatan Lempuing
11. Kecamatan Mesuji
12. Kecamatan Mesuji Raya
13. Kecamatan Mesuji Makmur
14. Kecamatan Tulung Selapan
15. Kecamatan Air Sugihan


Kabupaten Ogan Ilir :

1. Kecamatan Sungai Pinang
2. Kecamatan Tanjung Raja
3. Kecamatan Indralaya
4. Kecamatan Indralaya Utara
5. Kecamatan Indralaya Selatan
6. Kecamatan Kandis
7. Kecamatan Rantau Alai
8. Kecamatan Rantau Panjang
9. Kecamatan Payaraman

10. Kecamatan Tanjung Batu
11. Kecamatan Lubuk Keliat
12. Kecamatan Pemulutan
13. Kecamatan Pemulutan Barat
14. Kecamatan Pemulutan Selatan
15. Kecamatan Rambang Kuang
16. Kecamatan Muara Kuang

7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kayu Agung Kelas Ib :



7. PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

A. Sejarah Pengadilan Agama Lubuklinggau

Terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan Pengadilan Agama di Sumatera Selatan. Dengan

berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957 dan Lembar Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 mengenai pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, maka keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan tujuh Pengadilan Agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan, diantaranya :

- a. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Palembang
- b. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Baturaja
- c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
- d. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lahat
- e. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bengkulu
- f. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
- g. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau.

Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua bernama K.H. Malawie, 3 Panitera, dan 3 Juru Tata Usaha.

1. Tugas Pengadilan agama Lubuk linggau

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: Perkawinan, Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian

orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

2. Fungsi Pengadilan agama Lubuk linggau

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide

- : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
 - e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 - f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

3. Yuridiksi Pengadilan agama Lubuk linggau

Wilayah administratif Pengadilan Agama Lubuklinggau mencakup Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km² atau 40.150 Ha. Mengacu

pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan, Wilayah Kota Lubuklinggau:

- a. Kecamatan Lubuklinggau Barat I
- b. Kecamatan Lubuklinggau Barat II
- c. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
- d. Kecamatan Lubuklinggau Timur II
- e. Kecamatan Lubuklinggau Utara I
- f. Kecamatan Lubuklinggau Utara II
- g. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
- h. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Adapun Kabupaten Musi Rawas, mencakup 14 kecamatan (pasca pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara). Ibukotanya saat ini berada di Muara Beliti, namun sebelum tahun 2004, ibukotanya berada di Kota Lubuklinggau.

- a. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
- b. Bulang Tengah Suku Ulu
- c. Jayaloka
- d. Megang Sakti
- e. Muara Beliti
- f. Muara Kelingi
- g. Muara Lakitan
- h. Purwodadi
- i. Selangit
- j. Sukakarya

- k. Sumber Harta
- l. Tugumulyo
- m. Tiang Pumpung Kepungut
- n. Tuah Negeri

Adapun Kabupaten Musi Rawas Utara, mencakup 6 kecamatan

- a. Karang Jaya
- b. Ulu Rawas
- c. Karang Dapo
- d. Rawas Ulu
- e. Nibung
- f. Rawas Ilir

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Visi Pengadilan Agama Lubuklinggau mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : *“Mewujudkan Pengadilan Agama Lubuklinggau Yang Agung”*

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lubuklinggau menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁵

5. *Struktur Organisasi*

⁴⁵ Profil Pengadilan Agama Lubuk Linggau, diakses pada tanggal 27 Oktober 2018, <http://pa-lubuklinggau.starnet.web.id/index.php>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan.

A.1. Gambaran umum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, yang dalam hal ini pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan suatu tindakan yang bersifat imperatif (wajib). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2016) yang berbunyi:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atas bahwa semua perkara yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu melakukan proses mediasi. Mediasi penting dilakukan karena bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan murah.⁴⁶ Namun demikian, terdapat juga pengecualian perkara yang tidak wajib diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan, sebagaimana dijelaskan

⁴⁶ Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan: Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan

tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomr 1 Tahun 2016, semua perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama wajib dilakukan proses mediasi terlebih dahulu, kecuali **sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan** yang diatur dalam huruf d dari Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi agama Palembang pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Rekapitulasi Laporan Mediasi
Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Tahun 2016

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara yang tidak bisa mediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Dalam proses mediasi	Sisa perkara
					Tidak berhasil	Berhasil	Gagal		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Palembang	3295	3025	270	258	12	0	0	544
2.	Lahat	1178	1062	116	102	3	11	0	126
3.	Baturaja	1682	1422	260	0	94	166	0	230
4.	Kayuagung	1528	1227	174	76	11	78	9	87
5.	Muara enim	3218	907	170	0	12	158	0	111
6.	Lubuk linggau	1379	1214	165	152	1	12	0	60
7.	Sekayu	1022	921	101	92	4	5	0	84
	JUMLAH	13302	9778	1256	680	137	430	9	1242

Sumber: Kantor PTA Palembang, 18 Oktober 2018.

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, maka dapat mempersentasekan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4
Persentase Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2016

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Dalam proses mediasi
			Tidak berhasil (%)	Berhasil (%)	Gagal (%)	
	1	2	3	4	5	6
1.	Palembang	270	258 (95,5%)	12 (4,6%)	0	0
2.	Lahat	116	102 (87%)	3 (2,5%)	11 (9,5%)	0
3.	Baturaja	260	0	94 (36%)	166 (63,8%)	0
4.	Kayuagung	174	76 (43,6%)	11 (6,3%)	78 (44,8%)	9
5.	Muara enim	170	0	12 (7,0%)	158 (92,9%)	0
6	Lubuk linggau	165	152 (92,1%)	1 (0,6%)	12 (7,2%)	0
7.	Sekayu	101	92 (91,0%)	4 (3,96%)	5 (4,95%)	0
	JUMLAH	1256	680 (54,1%)	137 (10,9%)	430 (34,2%)	9

Sumber: Data dari Kantor PTA Palembang setelah diolah, 18 Oktober 2018.

Berdasarkan Tabel 4 di atas, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tahun 2016 sebanyak 1256 perkara, dan tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 10,9% (137 perkara) dari jumlah perkara yang masuk. Dan dari 7 Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, hanya Pengadilan Agama Baturaja yang dapat mencapai tingkat keberhasilan mediasi sebesar 36%, sedangkan Pengadilan Agama yang lain masih di bawah 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2016 tingkat

keberhasilan mediasi masih sangat rendah.

Adapun mediasi yang dilakukan pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Laporan Mediasi
Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Tahun 2017

No.	Nama Pengadilan Agama	Sisa Mediasi Bulan lalu	Perkara Mediasi Tahun ini	Jumlah (3+4)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan
					Berhasil				Tidak Berhasil		
					Berhasil Seluruhan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabtan	Jmlh	Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Palembang	0	436	436	15	4	0	19	397	3	17
2.	Lahat	0	107	107	0	0	1	1	98	0	8
3.	Baturaja	0	239	239	46	79	0	125	94	0	20
4.	Kayuagung	9	138	147	6	17	5	28	102	11	6
5.	Muara enim	0	180	180	12	0	0	12	168	0	0
6.	Lubuk linggau	0	137	137	3	0	0	3	134	0	0
7.	Sekayu	0	103	103	3	0	0	3	97	0	3
	JUMLAH	9	1340	1349	85	100	6	191	1090	14	54

Sumber: Kantor PTA Palembang, 18 Oktober 2018.

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, maka dapat mempersentasekan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 6

Persentase Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2017

No.	Nama Pengadilan Agama	Sisa Mediasi Bulan lalu	Perkara Mediasi Tahun ini	Jumlah (3+4)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan
					Berhasil				Tidak Berhasil (%)	Tidak dapat dilaksanakan (%)	
					Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabtan	Jumlah (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Palembang	0	436	436	15	4	0	19 (4,4%)	397 (91%)	3 (0,7%)	17
2.	Lahat	0	107	107	0	0	1 (0,4%)	1 (0,4%)	98 (91,6%)	0	8
3.	Baturaja	0	239	239	46	79	0	125 (52,3%)	94 (39,3%)	0	20
4.	Kayuagung	9	138	147	6	17	5	28 (19%)	102 (69,3%)	11 (7,5%)	6
5.	Muara enim	0	180	180	12	0	0	12 (6,6%)	168 (93,3%)	0	0
6.	Lubuk linggau	0	137	137	3	0	0	3 (2,2%)	134 (97,8%)	0	0
7.	Sekayu	0	103	103	3	0	0	3 (2,9%)	97 (94%)	0	3
	JUMLAH	9	1340	1349	85	100	6	191 (14%)	1090 (81,3%)	14 (1,04%)	54

Sumber: Data Kantor PTA Palembang setelah diolah, 18 Oktober 2018.

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka dapat digambarkan tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2017 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang baru mencapai 14% (191 perkara) dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 1349 perkara. Jika dibandingkan tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2016 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang hanya 10,9 %, maka ada peningkatan pada tahun 2017 menjadi 14%, walaupun angka tersebut masih belum signifikan untuk suatu tingkat keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi di pengadilan tingkat pertama dapat dilihat pada Pengadilan Agama Baturaja, di mana pada tahun 2017

terjadi peningkatan mencapai 52,3% (125 perkara) dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 239 perkara. Pada tahun 2017, mediasi yang berhasil dapat dikelompokkan 3 macam yaitu, a. berhasil seluruhnya; b. berhasil sebagian dan; c. penetapan pencabutan.

A.2. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan merupakan sesuatu yang wajib⁴⁷ dan para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.⁴⁸ Ketidakhadiran pihak penggugat akan berakibat hukum pada gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima oleh hakim dalam pemeriksaan perkara.⁴⁹ Sedangkan untuk tergugat yang tidak beritikad baik, maka akan mendapatkan sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi.⁵⁰

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merujuk pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai berikut:

1. Tahap pemilihan dan penetapan mediator.
 - a. Pihak penggugat membuat dan mengajukan surat gugatan ke pengadilan agama, kemudian mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara dan mendapatkan nomor register perkara oleh panitera.

⁴⁷ Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁴⁸ Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁴⁹ Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁵⁰ Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- b. Setelah memenuhi persyaratan, ketua pengadilan agama menunjuk/ menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- c. Selanjutnya majelis hakim bersidang untuk menentukan hari dan tanggal persidangan.
- d. Pada hari pertama sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua majelis hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempun mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada kedua belah pihak yang berperkara.
- e. Hakim/majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dapat memilih mediator hakim atau bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, termasuk berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim pada sidang pertama.
- f. Para pihak yang berperkara dipersilahkan untuk memilih satu atau dua mediator sebagaimana dalam daftar mediator di pengadilan. Hakim pemeriksa pokok perkara tidak diperbolehkan menjadi hakim mediator, kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Jika pada hari pertama sidang tersebut belum berhasil memilih mediator, para pihak yang berperkara masih diberi kesempatan meminta penundaan persidangan selama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- g. Dalam hal pada hari sidang pertama, para pihak telah berhasil memilih mediator, ketua majelis hakim menunjuk mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak, kemudian sidang ditunda untuk proses mediasi.
- h. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, para pihak yang berperkara sudah harus memberitahukan kepada hakim/ketua majelis

hakim mengenai hasil memilih mediator, baik berhasil atau mengalami kegagalan. Jika mengalami kegagalan, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara atau hakim pemeriks pokok perkara untuk menjalani fungsi mediator.

- i. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator/hakim mediator yang ditunjuk.
 - j. Setelah mediator sudah ditunjuk, hakim/majelis hakim memberitahukan mediator yang ditunjuk dengan surat penunjukan mediator disertai salinan surat gugatan/permohonan/perlawanan dan memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna bermusyawarah tentang jadwal pelaksanaan mediasi.
 - k. Paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hasil pelaksanaan musyawarah mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara surat penunjukan mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.
 - l. Panggilan para pihak untuk melakukan mediasi dapat dilakukan oleh jurusita pengganti dan biaya pemanggilan dibebankan kepada panjar biaya perkara.
 - m. Sebelum melaksanakan proses mediasi, mediator wajib mempelajari gugatan/permohonan, sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan dan mempersiapkan usul jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati.
2. Tahap pelaksanaan proses mediasi.

- a. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediatornya bukan hakim. Bagi mediator hakim, maka pelaksanaan mediasi tidak boleh dilakukan di luar pengadilan yang bersangkutan.
- b. Pada hari pelaksanaan mediasi yang harus dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral; menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara; membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator berasal dari bukan hakim; menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan kesepakatan para pihak terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi tahap pertama.
- d. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati bersama.
- e. Mediator mewajibkan para pihak yang berperkara/prinsipal untuk hadir dalam dan selama proses mediasi.
- f. Dalam hal kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir, proses mediasi ditunda untuk memanggil para pihak yang berperkara. Apabila telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan, maka mediator menyatakan proses mediasi telah gagal.

- g. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, karena itu mediator memberikan kesempatan kesempatan kepada kedua pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara”, baik secara lisan maupun tertulis.
- h. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat/pemohon menyampaikan/membacakan resume perkara dari tergugat/termohon atau kuasanya.
- i. Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan kepada para pihak, mediator menawarkan alternatif solusi yang diajukan penggugat/pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya.
- j. Mediator wajib mendorong para pihak yang berperkara untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang berperkara.
- k. Apabila terjadi “deadlock”, mediator dapat melakukan “kaukus” atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
- l. Pemanggilan ahli pada bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu penyelesaian perbedaan pendapat di antara para pihak yang berperkara dapat dilakukan atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum,⁵¹ di mana semua jasa seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

⁵¹ Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- m. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak yang berperkara, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.⁵²
 - n. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk merumuskan pendapat terakhir atas perkara tersebut.
3. Tahap akhir proses mediasi.
- a. Mediasi mencapai kesepakatan.
 - 1. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.
 - 2. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
 - 3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
 - 4. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa pokok perkara agar dikuatkan dengan Akta perdamaian.

⁵² Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

5. Jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta perdamaian, Kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
6. Setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak yang berperkara dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.
7. Setelah menerima kesepakatan perdamaian, Hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
8. Dalam hal kesepakatan perdamaian yang minta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016,⁵³ Hakim pemeriksa perkara mengembalikan kesepakatan Perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
9. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan.
10. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan surat penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

⁵³ Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor1 Tahun 2016 menyebutkan: Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang : a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan.

- b. Mediasi yang berhasil sebagian:
1. Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat telah mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
 2. Kesepakatan sebagian antara pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.
 3. Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
 4. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil.
 5. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana di akud di atas tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 6. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.

7. Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
 8. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.
 9. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
 10. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, maka kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
 11. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
 12. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.
- c. Mediasi tidak berhasil :
1. Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi

telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut kepada hakim pemeriksa perkara.

2. Segera setelah menerima pemberitahuan kegagalan mediasi tersebut, hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menentukan hasil sidang berikutnya.
3. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
4. Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

d. Mediasi tidak dapat dilaksanakan:

1. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau

3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
 - b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
2. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim memeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengakomodasi perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan. Apabila ada pihak yang bersengketa di luar pengadilan dan bisa mencapai perdamaian dengan atau tanpa bantuan mediator, dapat mengajukan supaya klausul perdamaian yang mereka buat dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Dalam lampiran gugatan yang diajukan tersebut harus

dilampirkan kesepakatan perdamaian yang mereka buat di luar pengadilan.⁵⁴

Hakim pemeriksa perkara harus memeriksa apakah kesepakatan yang diajukan dalam bentuk gugatan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, antara lain:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan.

Hakim pemeriksa diperkenankan menguatkan kesepakatan di luar pengadilan menjadi akta perdamaian apabila tidak terdapat tiga aspek tersebut di atas di dalam klausul-klausul kesepakatan yang dibuat antara para pihak. Tiga hal pokok tersebut menjadi larangan bagi dikuatkannya kesepakatan menjadi akta perdamaian bertujuan untuk mencegah penyelundupan hukum yang secara substansi akan merusak tatanan hukum serta supaya tidak menjadi cara untuk melanggar atau menguasai hak milik orang yang tidak terkait. Dan untuk suatu kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan tidak boleh dikuatkan menjadi akta perdamaian.

Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Apabila klausul dalam kesepakatan perdamaian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka hakim pemeriksa perkara wajib memberi petunjuk kepada para pihak.

⁵⁴ Lihat Pasal 36 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan petunjuk tersebut selanjutnya para pihak memperbaiki kesepakatan yang mereka buat dan kemudian menyerahkan konsep yang telah diperbaiki tersebut kepada hakim pemeriksa perkara.

Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga memperbolehkan untuk memperluas ruanglingkup materi perundingan selain yang tertera dalam posita dan petitum gugatan.⁵⁵ Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa: “Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan”. Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi adalah penggugat harus mengubah materi gugatan serta memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan. Tujuan dari kebolehan perluasan materi perundingan agar supaya forum mediasi dapat menyelesaikan selain masalah atau sengketa yang sudah ada juga bisa menyelesaikan potensi sengketa yang belum terjadi. Sehingga diharapkan dengan penambahan pembahasan di luar gugatan, maka setelah mediasi tidak ada lagi sengketa lanjutan yang akan terjadi.

Dengan demikian, secara prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama telah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah berkisar antara 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel 2 dan tabel 4 di atas. Dan hanya Pengadilan Agama Baturaja yang mampu mencapai tingkat keberhasilan mediasi sampai 52,3% pada tahun 2017 dari 6 Pengadilan Agama yang lain dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum terimplementasi secara efektif.

⁵⁵ Wawancara dengan Andre Irawan, Hakim PA Kayu Agung, 17 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan.

Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks, yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur hukum yang secara internal didasarkan atas norma dasar dan secara eksternal bekerjanya sistem tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basisnya.¹¹ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “Penegakan hukum adalah suatu proses”.¹⁶ Pada proses pelaksanaan hukum, maka hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum; c. Faktor sarana dan prasarana; d. Faktor Masyarakat; e, Faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, yang merupakan esensi dari penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa implementasi mediasi di pengadilan (baca: pengadilan agama) berdasarkan norma yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mediator, itikad baik para pihak yang berperkara, dukungan pengacara, sarana dan prasarana mediasi.

1. Mediator.

Mediator di Pengadilan adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵⁶ Mediator memegang peranan yang sangat penting dalam proses mediasi. Mediator dituntut untuk menguasai semua tahapan

⁵⁶ Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

dan proses mediasi secara baik.

Mediator harus dapat menciptakan atau menghasilkan kesepakatan yang berasal dari para pihak sendiri, bukan dari mediator. Inilah yang disebut dengan perdamaian yang dibangun dari mediasi yang bersifat *emic*.⁵⁷ Dalam konteks ini, Marian Roberts menjelaskan bahwa mediator paling tidak dapat memainkan peranannya dalam hal:

- a. *to re-establish contact between the parties*; (Membangun kembali kontak diantara para pihak)
- b. *to provide a neutral forum where the parties may meet face to face*; (Menyediakan suatu forum yang netral dimana pihak-pihak dapat bertemu secara face to face)
- c. *to provide within that forum an impartial presence supportive of negotiation*; (Memberikan suatu kehadiran yang tidak memihak dan mendukung negosiasi)
- d. *to facilitate the exchange of information between the parties within a structured framework*; (Memfasilitasi suatu pertukaran informasi diantara para pihak dalam suatu kerangka yang terstruktur)
- e. *to help the parties to examine their common interests and objectives and the possibilities for reaching agreements that are practicable, mutually acceptable and beneficial to themselves and their children*. (Membantu para pihak meneliti kepentingan dan sasaran mereka serta kemungkinan tercapainya persetujuan yang bersifat praktis, diterima secara mutual dan bermanfaat bagi mereka dan anak-anak mereka).⁵⁸

⁵⁷M. Nur, **Mediasi keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Keluarga**, www.badilag.net, diakses tanggal 29 Juli 2015, 10:02 WIB, hlm. 4.

⁵⁸Marian Roberts, 2008, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice*, Third Edition, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., hlm. 9-10.

Oleh karena itu, menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton, “mediator diharapkan memiliki *knowledge* (pengetahuan), *skill* (kecakapan) dan *attitude* (sikap) dalam melakukan proses`mediasi”.⁵⁹

Kemampuan pengetahuan mediator yang baik, perlu ditunjang dengan kecakapan-kecakapan khusus yang berkaitan dengan upaya memotivasi keinginan para pihak untuk berkomunikasi secara terus menerus dalam penyelesaian sengketa rumah tangganya.⁶⁰ Berkaitan dengan hal ini, menurut Charlton dan Dewdney yang dikutip M. Nur, terdapat dua kecakapan utama yang diperlukan oleh seorang mediator, yaitu:

1. *Efectif Listening Skills* (Kecakapan mendengar secara efektif).

Kecakapan mendengar adalah alat komunikasi yang dipergunakan tidak hanya untuk memahami maksud pihak-pihak, tetapi juga untuk menjamin bahwa intervensi dan respons yang terjadi akan benar-benar memfasilitasi proses mediasi. Mendengar itu bisa dilakukan secara aktif dan pasif. Mendengar aktif bermakna seorang mediator mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pihak dan memberikan umpan balik secara aktif yang merefleksikan suatu penghargaan atas pentingnya apa yang dikatakan para pihak. Sasaran utamanya adalah:

- a. Menyampaikan kepada para pihak bahwa mediator tidak hanya mendengarkan mereka, tetapi juga memahami signifikansi apa yang mereka katakan.
- b. Merefleksikan intensitas perasaan para pihak.

⁵⁹Robert S. Kaplan dan David P. Norton, 2004, *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*, Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation,

⁶⁰M. Nur, **Mediasi keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Keluarga**, Ibid., hlm. 5.

- c. Mengklarifikasi dan meminimalisasi kesalahpahaman diantara para pihak.
- d. Membuat penggunaan konstruktif dari apa yang dikatakan oleh para pihak untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang ternegosiasikan oleh mereka secara memuaskan.
- e. Memfasilitasi penyelesaian masalah dengan menciptakan peluang-peluang bagi empati dan pemahaman timbal balik.

Sebaliknya, mendengar pasif melibatkan pendengaran mediator secara diam terhadap apa yang dikatakan oleh para pihak dan memberikan respons secara pasif, misalnya dengan menggunakan isyarat non-verbal seperti kontak mata, mengangguk, bersandar kedepan, umumnya relaks, terfokus, tidak kelihatan tidak tertarik, sambil secara verbal merespons dengan menggunakan pengakuan yang tidak berkomitmen. Dalam proses ini, ia membuat pernyataan yang mendorong para pihak untuk mengeluarkan keluhan-keluhannya dengan tetap menjaga kemungkinan adanya bias. Sasaran utama dari mendengar pasif adalah:

- a. Mendorong para pihak untuk terus berbicara.
- b. Mendorong pihak-pihak untuk mengakhiri pernyataan-pernyataan mereka khususnya ketika mereka berbicara yang terkesan ragu.
- c. Menyampaikan kepada para pihak bahwa dengan diam, mediator tidak terkesan tidak tertarik.
- d. Menelusuri dampak apa yang dikatakan satu pihak kepada pihak yang lain.

2. *Questioning Skills* (Kecakapan bertanya).

Teknik bertanya, sebagai kecakapan lain yang perlu dimiliki oleh seorang mediator, adalah alat penting lain dalam mediasi. Bertanya yang efektif adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai sasaran-

sasaran berikut:

- a. Mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh para pihak.
- b. Mendorong pihak-pihak untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak lain.
- c. Menggali gagasan-gagasan lebih lanjut untuk mendorong para pihak menggeser fokus ke masa yang akan datang.
- d. Memfasilitasi pengidentifikasian para pihak terhadap perasaan dan emosi mereka.⁶¹

Selain memiliki kemampuan *knowledge* (pengetahuan) dan *skills* (kecakapan-kecakapan) khusus, seorang mediator juga selayaknya mempunyai *attitude* (sikap) yang sangat diperlukan dalam proses mediasi. Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Ketetapan tanggal 11 Februari 2010 tentang Pedoman Perilaku Mediator sebagai respon terhadap Pasal 24⁶² PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Adapun sikap yang seharusnya dimiliki oleh mediator berdasarkan Pedoman Perilaku Mediator adalah :

- a. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa.
- b. Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

⁶¹Sebagaimana dikutip M. Nur, **Mediasi keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Keluarga**, Ibid., hlm. 5-6.

⁶²Bunyi Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2008: (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator; (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

- c. Mediator harus beritikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.
- d. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- e. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- f. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi serta peran mediator.
- g. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- h. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua pihak untuk membuat sesuatu keputusan.
- i. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
- j. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.⁶³

Keinginan untuk memenuhi mediator yang memiliki kompetensi seperti yang telah diuraikan di atas ternyata masih sulit terpenuhi. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa jumlah

⁶³Pasal 3 dan Pasal 4 Pedoman Perilaku Mediator Mahkamah Agung RI.

hakim mediator yang bersertifikat hanya berjumlah 194 orang dari 3.132 orang jumlah hakim pengadilan agama pada tingkat pertama seluruh Indonesia.⁶⁴ Artinya hanya 6,19 % jumlah hakim mediator yang memenuhi kompetensi mediator. Sedangkan jumlah perkara perceraian secara nasional menunjukkan hampir mencapai 459.591 perkara pertahun.⁶⁵ Jumlah hakim mediator bersertifikat di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan masih sedikit. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Jumlah Hakim Mediator Bersertifikat
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang

No.	Nama Pengadilan Agama	Jumlah Hakim	Jumlah Hakim mediator bersertifikat	%
1.	PA Palembang	20	4	20%
2.	PA Baturaja	11	1	9%
3.	PA Lahat	7	1	14%
4.	PA Muara Enim	7	1	14%
5.	PA Kayu Agung	9	5	55%
	JUMLAH	54	12	22%

Sumber: Hasil Wawancara tanggal 9-11 Oktober 2018.

Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas, jumlah hakim mediator bersertifikat pada 5 (lima) daerah (PA Palembang, PA Baturaja, PA Lahat, PA Muara Enim, PA Kayu Agung) dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan baru mencapai 22%. Persentase tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hakim mediator

⁶⁴Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2014.

⁶⁵Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2014.

bersertifikat, baik dari segi kuantitas dan kualitas, untuk seluruh Pengadilan Agama di Sumatera Selatan.

Sampai saat ini, masih diperlukan peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas hakim mediator yang bersertifikat di lingkungan Pengadilan Agama dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan mediasi keluarga yang memenuhi standar mediator keluarga. Apalagi para pihak lebih cenderung memilih mediator hakim dibandingkan mediator non hakim. Pilihan para pihak sangat beralasan, mengingat mediator hakim tidak dipungut bayaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, sedangkan mediator non hakim dibayar berdasarkan kesepakatan antara mediator dan para pihak. Banyaknya para pihak yang memilih mediator hakim menimbulkan bertambahnya tugas hakim selain memutuskan perkara juga harus menjalankan tugas sebagai mediator yang tidak berbayar.

2. Para pihak yang berperkara.

a. Itikad baik para pihak yang berperkara.

Itikad baik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pada proses penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, perdamaian tidak akan tercapai jika tidak diiringi dengan itikad baik dari kedua pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Hal ini disebabkan karena keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh niat yang sama untuk berdamai diantara para pihak yang bersengketa.

Adanya itikad buruk sangat mungkin terjadi pada proses mediasi. Hal ini disebabkan karena mediasi melibatkan orang-orang

yang mempunyai sifat dan latar belakang yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalankan proses mediasi, karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini dapat saja tidak menunjukkan itikad baik dan menunjukkan sikap posisional, karena menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak dapat memahami kepentingan pihak lawan.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan telah mengatur tentang kewenangan mediator untuk menyatakan bahwa salah satu pihak atau para pihak dan / atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik dalam hal yang bersangkutan :

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi oleh mediator, maka dapat menimbulkan akibat

⁶⁶Rachmadi Usman, 2012, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 160.

hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, diatur dalam Pasal 22 PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Adapun akibat hukum terhadap tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam proses mediasi diatur dalam Pasal 23

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur secara rinci tentang perbuatan yang dapat dinyatakan tidak beritikad baik dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, baik terhadap penggugat, tergugat atau keduanya (penggugat dan tergugat). Dengan ketentuan ini diharapkan mediasi dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik dan dapat berjalan secara efektif dan efisien dan mediasi dapat berhasil.

b. Kondisi psikologis para pihak.

Para pihak yang mengajukan sengketa perceraian ke pengadilan agama mempunyai kecenderungan yang sangat kuat untuk bercerai. Kondisi seperti ini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab para pihak mengajukan gugatan perceraian tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian antara lain: Kekerasan verbal (penganiayaan yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangan lainnya dengan menggunakan kata-kata seperti berkata kasar, mengejek, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat dan martabat pasangan), Masalah ekonomi-finansial, Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan

berjudi, mabuk-mabukan, Perselingkuhan, Penyalahgunaan narkoba.⁶⁷ Kondisi permasalahan rumah tangga yang sudah sangat parah serta sakit hati yang teramat dalam menjadi faktor psikologis yang kuat untuk mendukung terjadinya perceraian. Kondisi permusuhan yang sangat hebat dan hati yang telah terpecah belah, dalam bahasa psikologi perceraian disebut tahapan *re-entry*,⁶⁸ yaitu tahapan akhir dalam proses perceraian dimana masing-masing pihak telah menurunkan tensi ketegangan diantara mereka yang terkait dengan hubungan perkawinan dan berkomitmen untuk menjalani masa depan tanpa terikat dalam ikatan perkawinan dengan pasangannya. Bagi mereka, perkawinan yang pernah terjadi dengan pasangannya merupakan bagian dari masa lalu yang tidak mungkin untuk dikembalikan seperti semula, sehingga perlu diakhiri dan melanjutkan kehidupan baru tanpa pasangan yang lama.⁶⁹

c. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa.

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan terlaksananya proses mediasi, karena tidak akan mungkin proses mediasi dapat terlaksana apabila salah satu pihak atau para pihak tidak hadir pada pertemuan mediasi yang telah dijadwalkan. Kehadiran para pihak juga menunjukka itikad baik dari para pihak untuk menempuh proses perdamaian, sehingga apabila ada salah para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

⁶⁷Agoes Dariyo, **Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga**, Jurnal Psikologi Volume 2 Nomor 2, Desember 2004, hlm. 95-96.

⁶⁸Diane Neumann, The Psychological Stages of Divorce, www.divorcemed.com, diakses tanggal 7 Februari 2016, 15:31 WIB.

⁶⁹M. Nur, **Mediasi keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Keluarga**, Op. Cit., hlm.10.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.⁷⁰ Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam proses mediasi, dianggap sebagai kehadiran langsung.⁷¹ Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Adapun alasan sah yang dapat diterima jika tidak dapat hadir dalam proses mediasi adalah:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁷²

3. Dukungan pengacara/advokat.

Advokat adalah salah seorang yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dalam rangka membantu kliennya. Namun, sebagian dari kalangan advokat ada yang merasa terancam dengan adanya kebijakan untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Sikap tersebut tidaklah mengherankan karena mayoritas advokat masih mengenakan uang jasa sesuai dengan lamanya waktu mendampingi klien mereka. Hal ini tentu mempengaruhi pendapatan yang

⁷⁰Lihat Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁷¹Lihat Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁷²Lihat Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

dihasilkan oleh para advokat ketika mendampingi kliennya. Banyak diantara advokat yang menghambat proses mediasi dengan membujuk klien untuk tidak menempuh proses mediasi.

4. Sarana dan prasarana.

Secara teoritis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral. Tempat yang netral berarti tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak yang bersengketa. Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa ruang pertemuan mediasi yang ideal memerlukan tiga jenis ruangan, yaitu ruang tunggu, ruang pertemuan yang lengkap dan ruang kaukus. Ruang kaukus adalah ruang untuk mediator bertemu dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Ruang tunggu mediator sebaiknya dipisahkan dari ruang tunggu untuk menghindari mediator bertemu dengan salah satu pihak sebelum pertemuan lengkap diadakan. Ruang tunggu para pihak juga sebaiknya dipisahkan, lebih-lebih untuk sengketa yang telah menimbulkan emosi tinggi para pihak. Ruang pertemuan lengkap para pihak harus dilengkapi dengan meja dan kursi.⁷³

Khusus dalam perkara perceraian yang melibatkan emosi yang tinggi, maka harus diciptakan suasana ruangan mediasi yang kondusif yang dilengkapi dengan fasilitas ruangan yang memadai. Minimal, dalam ruang mediasi terdapat sebuah meja bundar,⁷⁴ kursi, papan tulis atau *whiteboard*,⁷⁵ dan AC. Ketersediaan fasilitas pendukung (seperti lukisan, vas bunga, makanan ringan dan minuman) akan membuat para pihak merasa aman dan

⁷³Takdir Rahmadi, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁷⁴Meja bundar lebih mencerminkan kesetaraan dan ketiadaan batas pemisah antara para pihak yang bersengketa. Selain itu, meja bundar dapat memudahkan mediator dan para pihak untuk melihat satu sama lain secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman.

⁷⁵Papan tulis sangat berguna bagi mediator untuk menulis identifikasi isu, menyusun agenda atau membahas usulan penyelesaian sengketa sehingga dapat dilihat dan didiskusikan secara langsung oleh para pihak.

nyaman berada dalam ruangan tersebut. Ketersediaan semua fasilitas ini secara tidak langsung juga akan membuat para pihak berani menyampaikan semua masalah yang sedang dihadapi dan apa yang mereka inginkan.⁷⁶ Merupakan tugas seorang mediator untuk hadir lebih awal dalam mempersiapkan dan menata ruangan yang tenang dan khusus yang menjamin kerahasiaan proses mediasi, termasuk pengaturan tempat duduk secara fisik karena dapat mempengaruhi berjalannya proses mediasi.

Ruang mediasi yang cukup representatif di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan baru terdapat di Pengadilan Agama Baturaja, dimana ruangan mediasinya sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan ber-AC. Ruang mediasi ini mempengaruhi keberhasilan mediasi, hal ini dapat dilihat dalam laporan bahwa Pengadilan Agama Baturaja adalah satu-satu Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Sumatera Selatan yang mampu mencapai tingkat keberhasilan mediasi sampai 52,3% pada tahun 2017. Berbeda dengan Pengadilan Agama Kayuagung, ruangan mediasi tidak dilengkapi meja dan kursi untuk proses mediasi, sehingga mediasi dilakukan dengan cara lesehan. Keberhasilan mediasi pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Kayuagung hanya mencapai 19% dari jumlah perkara yang masuk.

⁷⁶fatahillah A. Syukur, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 154.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun keberhasilan mediasi belum optimal dan efektif, hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi keberhasilan mediasi baru mencapai 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Agama wilayah Sumatera Selatan adalah sangat dipengaruhi oleh faktor: a. mediator (dalam hal ini mediator hakim) yang harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan sikap yang mendukung dalam proses mediasi; b. para pihak yang berperkara harus mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dan mau hadir dalam proses mediasi; c. dukungan advokat yang akan membantu kliennya dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi; dan d. Sarana dan prasarana yang baik sangat mendukung keberhasilan proses mediasi.

B. Saran.

1. Keberhasilan implementasi mediasi yang terintegrasi dalam proses di pengadilan tidak hanya ditentukan oleh aturan-aturan yang ada dalam PERMA, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan sikap sebagai mediator. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus menyelenggarakan pelatihan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator baik dari unsur hakim ataupun panitera secara berkala. Sehingga dapat meningkatkan jumlah mediator baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di pengadilan, seyogyanya yang menjadi mediator, diutamakan mediator yang bukan hakim di pengadilan sehingga mediator non hakim dalam lebih fokus dalam melaksanakan mediasi.
3. Mahkamah Agung harus memfasilitas sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan proses mediasi di pengadilan tingkat pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Achmad Romsan, 2008, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Dan Arbitrase*, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Adi Sulistiyono, *Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution*, Makalah Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 12 Maret 2005.
- , 2007, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press.
- Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Volume 2 Nomor 2, Desember 2004.
- Anthony Gooch and Angel Garcia de Paredes. 1978. *Cassell Spanish Dictionary, Spanish English- English Spanish*, Macmillan Publishing : New York, USA.
- Barda Nawawie Arief, *Kebijakan Pengembangan Peradilan*, makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang, FH Universitas Diponegoro, Tanggal 6 Maret 1999.
- Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, diterjemahkan oleh Helly R. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, 2011, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Diane Neumann, The Psychological Stages of Divorce, www.divorcemed.com., diakses tanggal 7 Februari 2016, 15:31 WIB.

D.Y. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, Bandung.

Fatahillah A. Syukur, 2012, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, Bandung, CV. Mandar Maju.

Golberg F. Sander and N.H. Rogers, 1992, Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Process, Boston Toronto, Little Brown and Company.

G. Simmel, 1964, *Conflict: The Web of Group Affiliations*. Glencoe, The Free Press.

Herri Swantoro, 2016, Strategi & Taktik [Mediasi](#), Prenada Media Group, Jakarta.

Jonaedi Efendi, et all. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Kencana : Jakarta.

Marian Roberts, 2008, Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, Third Edition, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd.

Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kenneth R. Feinberg, *Mediation-A Preferred Method of Dispute Resolution*, Papper Law Review, Volume 16, 1989.

Lawrence M. Friedmann, 1975, *The Legal System: A Social Science*

Perspektive, New York: Russel Sage Foundation.

Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac Mc Keon (eds). *Collins English Dictionary*, (Great Britania Harver Collins Publisher.

Maskur Hidayat, 2016. *Strategi &Taktik Mediasi di Indonesia Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana : Jakarta.

Meria Utama et.all., 2010, *Penyelesaian Konflik Perbatasan Melalui Teknik Hybrid ADR di Provinsi Sumatera Selatan*, Laporan Penelitian Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

M. Nur, *Mediasi keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Keluarga*,www.badilag.net., diakses tanggal 29 Juli 2015, 10:02 WIB.

Muhammad Syaifuddin, 2008, *Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Kurang dan Tidak Mampu atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Minat Hukum Ekonomi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Muryanti *et.all.*, 2013, *Teori Konflik dan Konflik Agraria Pedesaan*, Bantul Yogyakarta, Kreasi Wacana.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta.

Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Robert S. Kaplan dan David P. Norton, 2004, *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*, Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.

Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

----- dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group : Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T.O. Ihromi (Penyunting), 2001, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Yayah Yarotul Salamah, 2009, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi, hlm. 2, [http://lib.ui.ac.id.](http://lib.ui.ac.id/), diakses tanggal 29 Juli 2015, 15:13 WIB.

INDEKS

- A**
- adjudication 15, 18
- administrasi peradilan 42, 43, 45, 46, 56, 63, 74
- administrasi umum 42, 43, 46, 56, 61, 63, 69, 70, 74
- advokat ii, 19, 70, 98, 100
- arbitrase 8, 24, 78
- avoidance 14
- B**
- banding 31, 33, 39, 40, 46, 70, 74, 87
- Black's Law Dictionary 25
- C**
- Christopher W. Moore 24
- coercion 14
- D**
- dading 26
- De Roo Dd La Faille 31
- De Roo De La Faille 37, 38
- Dean G. Pruitt 12, 13, 102
- derden verzet 77
- E**
- eksekutorial 19
- G**
- Garry Goodpaster 24
- gugatan 9, 68, 78, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 95, 96
- H**
- hadhonah 68
- Hakim v, 1, 4, 26, 31, 43, 49, 59, 62, 63, 66, 67, 73, 82, 86, 87, 88, 90, 95, 96
- hakim mediator 18, 83, 93
- Hakim Pengawas Bidang 74
- Hakim *Syar'iyah* 31
- HIR 1, 3, 21, 25, 26
- hukum Islam 31, 43, 46, 56, 63, 68, 69, 70, 73, 74
- I**
- Implementasi ii, vi, 9, 18, 77, 100
- individualisme 1
- J**
- Jeffrey Z. Rubin 12, 13, 102
- Jurusita Pengganti 43, 60, 63
- K**
- Kasasi 45, 56
- Kementrian Agama 40
- Kenneth R. Feinberg 2, 103
- kepastian hukum 8
- kesepakatan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15,

16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 90, 94
Kimberlee K Kovach 25
komunalisme 1
konflik 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 29
konfrontasi 13
kuasa hukum 6, 82, 85, 97
kultur hukum 10, 11, 90

L

Lawrence Broulle 27
lembaga peradilan 7, 14, 48, 50
lembaga perdamaian 3, 8
Lembaga Yudisial 26
Lumping it 14

M

Mahkamah Agung ii, vi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 18, 19, 26, 27, 35, 36, 43, 45, 46, 47,
48, 50, 55, 57, 61, 62, 64, 67, 68, 74, 76,
77, 92, 93, 100, 101, 104
Mahkamah Agung RI 3, 19, 27, 47, 61
Mahkamah *Syar'iyah* 32, 33, 60
majelis hakim 18, 82, 83
Marian Roberts 90, 91, 103
Mediasi ii, vi, vii, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15,
16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103,
104, 105
mediation 1, 2, 15, 18, 24, 25, 27, 28
mediator ii, 1, 2, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19, 20,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 82, 83, 84, 85, 86,

87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100,
101
Mediator 1, 18, 27, 28, 29, 30, 66, 78, 84, 85,
86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96
mut'ah 68

N

Nader 12, 13, 14
negotiation 15, 25, 28, 91

P

Panitera 33, 41, 43, 49, 59, 60, 61, 63, 73
Pengadilan Agama ii, v, vi, vii, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 18, 20, 22, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41,
42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70,
72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89,
93, 99, 100
Pengadilan Negeri 1, 5, 19, 31, 33, 104
Pengadilan Tinggi Agama ii, vi, vii, 5, 6, 8,
9, 20, 22, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 66, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 89, 99
Pengadilan Tingkat Pertama 3, 26, 45, 47,
50, 55, 69
Pengadilan Umum 5
penggugat 78, 82, 84, 86, 87, 95, 96
Peninjauan Kembali 45, 56
penyuluhan hukum 43, 46, 56, 64, 70, 74
Peradilan 3, 5, 10, 15, 16, 19, 21, 31, 34, 38,
39, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 57, 61,
62, 68, 69, 70, 73, 74, 93, 102
peradilan yang sederhana, cepat, dan
berbiaya ringan 7

perceraian vii, 6, 68, 87, 88, 93, 96,
98

perkara ii, vii, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18, 19,
23, 25, 26, 31, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 48,
50, 55, 56, 61, 62, 68, 69, 70, 73, 74, 77,
78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
93, 94, 95, 96, 98, 99

perkawinan 38, 39, 42, 45, 47, 55, 62,
69, 78, 97

PERMA ii, v, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20,
21, 26, 77, 78, 82, 85, 86, 89, 90, 92, 94,
95, 96, 97, 98, 100, 101, 103

Perundingan 15

petitum gugatan 6

posita 6

prosedur mediasi 5, 20, 25, 82, 93

proses litigasi 8

R

RBg 1, 3, 21, 25

Richard L. Abel 12, 13

S

sanksi 82

sengketa ii, v, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 46,
56, 68, 70, 77, 78, 84, 90, 91, 92, 93, 94,
96, 97, 98, 99, 100

Soerjono Soekanto 11, 90, 103

substentif 10

Syahrizal Abbas 23, 27, 104

T

teori konflik 12

teori penegakan hukum 11

teori sistem hukum 11

tergugat 78, 82, 84, 86, 87, 95, 96

Todd 13, 14

U

unilateral 14

upaya damai 5

upaya hukum 4, 5, 87

V

verzet 77

W

Wahyu Widiana 5

Webster 13

win-win solution 2, 3, 26

Y

Yayah Yarotul Salamah 1, 5, 6, 19, 104

yurisdiksi ii, 9, 66

GLOSARIUM

- Akta Perdamaian : Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian
- Efectif Listening Skills* : Kecakapan mendengar adalah alat komunikasi yang dipergunakan tidak hanya untuk memahami maksud pihak-pihak, tetapi juga untuk menjamin bahwa intervensi dan respons yang terjadi akan benar-benar memfasilitasi proses mediasi
- H.I.R : *Het Herziene Indonesisch Reglement*
- Kesepakatan Perdamaian : Kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator
- Kesepakatan perdamaian sebagian : Kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.
- MA : Mahkamah Agung
- Mediasi : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu

	mediator
Mediator	: Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam <i>Recht Buitengewesten</i> proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian
NTCR	: Nikah Talak Cerai Rujuk
P A	: Pengadilan Agama
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PP	: Peraturan Pemerintah
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
Putusan <i>condemnatoir</i>	: Putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.
<i>Questioning Skills</i>	: Kecakapan bertanya
R.Bg	: <i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>
Rv	: <i>Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering</i>
Sertifikat Mediator	: Dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi

Tahapan *re-entry* : tahapan akhir dalam proses perceraian dimana masing-masing pihak telah menurunkan tensi ketegangan diantara mereka yang terkait dengan hubungan perkawinan dan berkomitmen untuk menjalani masa depan tanpa terikat dalam ikatan perkawinan dengan pasangannya. Bagi mereka, perkawinan yang pernah terjadi dengan pasangannya merupakan bagian dari masa lalu yang tidak mungkin untuk dikembalikan seperti semula, sehingga perlu diakhiri dan melanjutkan kehidupan baru tanpa pasangan yang lama

UU : Undang Undang